



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 112 / PDT / 2013 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. SUHARYONO ; Jenis kelamin laki-laki, lahir di Gunungkidul tanggal 03 Juli 1947, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Gedongkuning KG 1/40 RT.005 RW.002 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I / PEMBANDING ;
2. NY. RENY WIDOWATI, SE ; Jenis kelamin perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 30 September 1970, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat di Karang Nongko Dusun Pelemsewu RT.09 RW.Kelurahan/Panggunharjo,, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II / PEMBANDING ;;
3. Ny.Dra. RIRIN WINDARTI ; Jenis kelamin perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 17 Januari 1962, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat di Karang Nongko Dustin Palemsewu RT.09 / RW.Kelurahan / Panggunharjo,, Kecamatan Sewon, Kabupaten

Bantul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
yang selajutnya disebut sebagai PENGGUGAT
III / PEMBANDING ;

4. SURYO WIDARTO ;

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Purworejo,
tanggal 01 Januari 1964, Agama Islam,
pekerjaan Karyawan, alamat di Dukuh
Sudimoro RT.02 RW. Desa Timbulharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi
Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, yang
selajutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV
/PEMBANDING ;

5. DENY ERMAWAN ;

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Yogyakarta
tanggal 07 September 1972, Agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di
Purwokinanti PA I / 245 RT.022/RW.005
Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan
Pakualaman, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, _yang selajutnya disebut
sebagai PENGGUGAT V / PEMBANDING ;

6. RINA NURUL FITRI ATIEN, SH. Jenis kelamin perempuan, lahir di

Purwokerto tanggal 12 Mei 1983, Agama Islam,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan
Nagan Tengah No. 04 RT.23 / RW 06.
Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton. Kota
Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang selajutnya disebut sebagai
PENGGUGAT VI / PEMBANDING ;

7. Thesiana.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. THESIANA MAYA FITRI ATIEN ; Jenis kelamin perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 27 januari 1978, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Nagan Tengah No. 04 RT.23 / RW 06. Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selajutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII / PEMBANDING ;
8. SUKARDI; Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 02 April 1958, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Cokrodiningratan JT II / 157 RT.012 / RW 03.Kelurahan Cokrodiningrtan, Kecamatan Jetis, Kota Yog_yakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selajutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII / PEMBANDING ;
9. SUKARDI; Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 17 Maret 1964, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Dodotan / Dk. XII Samen RT.012; RW.Kelurahan Sumbermulyo,Kecamatan Bambanglipuro,Kabupaten Bantul,Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selajutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX / PEMBANDING ;
10. NY. DWI ASTUTI ; Jenis kelamin perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 29 April 1961, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat diJogonegaran GT.I/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT. I / 1038 RT.052 / RW 006. Kelurahan

Sosromenduran, Kecamatan Gedungtengen,

Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT X / PEMBANDING ;

11. NY. MARSIYATUN ;

Jenis kelamin perempuan, lahir di Kulonprogo

tanggal 01 Agustus 1967, Agama Islam,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di

Aspol Patuk NG 1 618 RT.032 / RW 006.

Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan,

Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT XI / PEMBANDING ;

12. HERI SUTJIARTO ;

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kota Cirebon,

12 Desember 1953, Agama Islam, Pekerjaan

Karyawan Swasta, alamat di 3L Siliwangi GG.

Mudin Agung No. 19 RT. 003 / RW.002,

Kelurahan Kesenden, Kecamatan kejaksan,

Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat, yang

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XII/

PEMBANDING ;

13. ENDANG;

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kota Ciamis,

03 Oktober 1954, Agama Islam, Pekerjaan

Karyawan BUMN, alamat di Perumahan Bina

Griya Utama Desa Kalisapu RT. 03 / RW.09.,

Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal,

Propinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut

sebagai PENGGUGAT XIII / PEMBANDING ;

14. Ny. Harmini.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. NY. HARMINI TRI RAHAYU ; Jenis kelamin perempuan, lahir di Kulonprogo, tanggal 26 Oktober 1973, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Mangunnegaran PB I/ 29 RT. 075 / RW 018. Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIV / PEMBANDING ;
15. W A K I D J O; Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta, 07 Maret 1955, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, alamat di An. Bali III No.01 RT. 002 / RW.004, Kelurahan Kesenden, Desa Romo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XV / PEMBANDING ;
16. MARDIYUWONO ; Jenis kelamin laki-laki, lahir di Yogyakarta, tanggal 24 Desember 1953, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, alamat di Jln. Sawojajar No.29 RT.075 RW.018 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVI / PEMBANDING ;
17. L A R N A ; Jenis kelamin laki-laki, lahir di Gunungkidul tanggal 08 Nopember 1958. Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Gedongkuning Gang Menur 0313 RT.08 RW.005 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta Daerah
Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut
sebagai PENGGUGAT XVII / PEMBANDING;

18. YUSTINUS SUTRIYANA ; Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta,
tanggal 03 maret 1956, Agama Kristen,
Pekerjaan Karyawan BUMN, alamat di
Bludiran PB.I/131 Yk. RT.061 RW.16
Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton,
Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT XVIII / PEMBANDING ;

19. SUWAL DIYONO ; Jenis kelamin laki-laki, lahir di Yogyakarta,
tanggal 23 Desember 1970, Agama Islam,
pekerjaan Karyawan BUMN, alamat di Dusun
Gatak RT.01 RW. Desa Tamantirto. Kecamatan
KaSihan, Kabupaten Bantul, Propinsi
Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, yang
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIX/
PEMBANDING ;

20. S U R Y A N T O; Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bantul, tanggal
12 Maret 1971, Agama Islam, pekerjaan
Karyawan, alamat di Dusun Wojo, RT.06
RW.11 Kelurahan / Desa Bangunharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi
Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, yang
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XX /
PEMBANDING ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1.HM.BIMAS



1. HM. BIMAS ARIYANTA, SE, SH,CN.

2. MUSLIH HIDAYATURRAHMAN,AH.

Advokad / Pengacara - Penasehat/Konsultan

Hukum beralamat di kantor advokad "B &

Partners" Jln. Perintis kemerdekaan No.73

Yogyakarta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 05 Oktober 2010, selanjutnya disebut

sebagai ----- **PARA PENGGUGAT/**

PARA PEMBANDING ;

Melawan:

1. KOPERASI KARYAWAN PT.POS INDONESIA YOGYAKARTA,

berkedudukan di Yogyakarta, beralamat di jalan

P. Senopati No.2 Kota Yogyakarta, propinsi

daerah Istimewa Yogyakarta, yang selajutnya

disebut sebagai **TERGUGAT I /**

TERBANDING;

2. H. B U D O Y O ;

Laki-laki, lahir di Sleman tanggal 09 Agustus

1953, agama Islam, Kedudukan dahulu sebagai

Ketua Koperasi PT. Pos Indonesia Yogyakarta,

beralamat di Dusun Cangkringmalang RT.07

Desa Timbulharjo, Kecamatan

Sewon.Kabupaten Bantul, DIY, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II /**

TERBANDING ;

3. NY. FARIDA TRI ASTUTI ; Perempuan, umur ± 53 tahun, , agama Islam,

dalam Kedudukannya dahulu sebagai

Bendahara/Pengurus Koperasi PT. Pos

Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Yogyakarta, beralamat di
Pawirotan MG.III/583 Kelurahan
Brontokusoman, Kecamatan Mergangsan, Kota
Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta DIY yang selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT III TERBANDING** ;

4. M U L Y O T O alias MOELJOTO ; Laki-laki, umur \pm 57 tahun, agama Islam,
dalam Kedudukannya dahulu sebagai Pengururs
Koperasi PT. Pos Indonesia Yogyakarta,
beralamat di Ngampilan NG 1/98 RT.04 /
RW.01 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan
Ngampilan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut
disebut sebagai **TERGUGAT IV /
TERBANDING** ;

5. K U S W I R Y O N O ; Laki-laki, umur \pm 55 tahun, , agama Islam,
dalam Kedudukannya dahulu sebagai Pengururs
Koperasi PT. Pos Indonesia Yogyakarta,
beralamat di Jl. Blanak II ; 16 Kelurahan
Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten
Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT
V / TERBANDING** ;

6. PT. POS INDONESIA (Persero) YOGYAKARTA ; berkedudukan di
Yogyakarta, beralamat di jalan P. Senapati No.2
Kota Yogyakarta, propinsi daerah Istimewa
Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT VI / TERBANDING ;

7. SURADAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. SURADAL alias RADAL bin SEJA UTAMA ; Laki-laki, lahir di Bantul pada tanggal 31 Januari 1955, (umur + 60 tahun), agama Islam, Pekerjaan PNS di Universitas Negeri Yogyakarta, beralamat di Dusun Mundusaren, RT.07 RW.02 Kelurahan / Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VII / TERBANDING ;

8. PRAPTO SUHARJO ; Laki-laki, lahir di Bantul pada tanggal 31 Desember 1939, (umur ± 70 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, beralamat di Sudimoro, RT.03 RW.30 Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I / TURUT**

TERBANDING ;

9. MUCHTAR HADI alias WAHADI ; Laki-laki, lahir pada tahun 1952, (umur + 58 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, beralamat di Sudimoro, RT.03 RW.30 Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT II / TURUT TERBANDING ;

10. NY. MUCHTAR HADI alias SRI LANJARI ; Perempuan, lahir pada tahun 1959, (umur ± 51 tahun), agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Sudimoro, RT.03 RW.30 Desa Timbulharjo, Kecamatan

Sewon.....



Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. yang selajutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT III / TURUT**

TERBANDING :

11. H. ASHARI ;

Laki-laki, umur + 75 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Pensiunan, beralamat di
Gandok/Dobalan, RT.02 RW.26 Desa
Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten
Bantul, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang selajutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT IV/ TURUT

TERBANDING :

12. NY. HJ. JARIYAH ;

Perempuan, umur ± 71 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di
Gandok/Dobalan, RT.02 RW.26 Desa
Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten
Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
yang selajutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT V / TURUT TERBANDING :

13. H. M. TAFSIR ;

Laki-laki, umur ± 69 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Gandok/Dobalan, RT.02 RW.26
Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon,
Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang selajutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT VI / TURUT**

TERBANDING :

14DARABI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. D A R O B I;

Laki-laki, umur \pm 65 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jejeran,
Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret,
Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT VII / TURUT

TERBANDING :

15. NY. AMAT IHSAN alias SUMIRAH ; Perempuan, umur + 75 tahun, agama

Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat
di Sorogenen/Bibis, RT.02 RW.33 Desa
Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten
Bantul, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT VIII / TURUT

TERBANDING :

16. NY. BANDIYAH ;

Perempuan, umur + 52 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di
Sorogenen/Bibis, RT.02 RW.33 Desa
Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten
Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT IX / TURUT TERBANDING ;

17. NY. SARJIYAH ;

Perempuan, umur \pm 50 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di
Sorogenen/Bibis, RT.02 RW.33
Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon,
Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang selanjutnya disebut
sebagai



sebagai **TURUT TERGUGAT X / TURUT**

TERBANDING :

18. B A S R O R I;

Laki-laki, umur \pm 44 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta; beralamat di Sorogenen
Bibis, RT.02 RW.33 Desa Timbulharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XI /**

TURUT TERBANDING :

19. NY. YARIYAH ;

Perempuan, umur \pm 42 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di
Sorogenen Bibis, RT.02 RW.33 Desa
Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten
Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT XII / TURUT TERBANDING :

20. S O E N A R Y O;

Laki-laki, 14 Agustus 1953 (+ 57 tahun),
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gandok /
Dobalan, RT.01 RW.26 Desa Timbulharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. yang selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIII /**

TURUT TERBANDING

21. NY. S O E N A R Y O Alias MARSUPRIYATI;

Perempuan, 10 Oktober

1954 (\pm 56 tahun), agama . Islam, Pekerjaan
Swasta, beralamat di Gandok, Dobalan, RT.01
RW.26 Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon,

Kabupaten.....



Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT XIV / TURUT

TERBANDING;

22. ALI MUCHTAR ;

Laki-laki, 20 Juni 1942 (\pm 68 tahun), Pekerjaan

Tani, beralamat di Jokerten / Dobalan, RT.06

RW.28 Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon,

Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT XV/TURUT

TERBANDING ;

23. NY. ALI MUCHTAR alias BAIRAH ; Perempuan, 31 Desember 1945 (\pm 65

tahun), Pekerjaan Dagang, beralamat di

Jokerten / Dobalan, RT.06 RW.28 Desa

Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten

Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT XVI / TURUT TERBANDING

24. BUDI UTOMO ;

Laki-laki, lahir tahun 1941 (umur \pm 59 tahun),

Pekerjaan Buruh, beralamat di Sorogenen/Bibis,

RT.03 RW.34 Desa Timbulharjo, Kecamatan

Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya

disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

XVII/TURUT TERBANDING

25. NY. BUDI UTOMO alias MURSIDAH ; Perempuan, lahir 10 Maret 1947 (umur

+ 53 tahun), Pekerjaan Buruh, beralamat di

Sorogenen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorogenen/Bibis, RT.03 RW.34 Desa

Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten

Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

yang selajutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT XVIII / TURUT

TERBANDING;

26. NY. SUGITO alias JUMIDAH ; Perempuan, umur ± 64 tahun, Pekerjaan Tani,

beralamat di Sorogenen/Bibis, RT.02 RW.33

Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon,

Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, yang selajutnya,disebut sebagai

TURUT TERGUGAT XIX / TURUT

TERBANDING ;

27. M. HISYAM ;

Laki-laki, umur + 60 tahun, Pekerjaan Tani,

beralamat di Sorogenen,Bibis, RT.02 RW.33

Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon,

Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarha, yang selajutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT XX / TURUT

TERBANDING ;

28. NY. SUKILAH ;

Perempuan, umur ± 58 tahun, Pekerjaan Tani,

beralamat di SorogenenBibis, RT.02 RW.33

Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon,

Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, yang selajutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT XXI/ TURUT

TERBANDING ;

29. CIPTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29. CIPTO DIHARJO ; Laki-laki, lahir tahun 1936 (umur ± 64 tahun), agama Islam,
Pekerjaan Tani, beralamat di Bibis, RT.05

RW.35 Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon,
Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT XXII / TURUT

TERBANDING ;

30. NY. CIPTO DIHARJO alias WASTINAH ; Laki-laki, lahir 19 September 1935
(umur + 65 tahun), Pekerjaan Tani, beralamat

di Bibis, RT.05 RW.35 Desa Timbulharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XXIII /**

TURUT TERBANDING ;

31. NY. MUROBIYAH ; Perempuan, 09 Januari 1941 (± 69 tahun),
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di

Gandok / Dobalan, RT.02 RW.26 Desa
Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten
Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
yang selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT XXIV / TURUT

TERBANDING ;

32. ABU NAIM, ; laki-laki, umur ± 49 tahun, alamat Dusun
Gandok / Dobalan RT.02; RW.26 Desa

Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten
Bantul, Propinsi DIY. Sebagai **TURUT**

TERGUGAT XXV/TURUT TERBANDING

33. M. MASIR.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

33. M. MASIR, SE ;

Laki-laki, umur + 48 tahun, pekerjaan
Karyawan Bank Rakyat Indonesia, beralamat di

Bulak Nyamplung, Sorogenen, Dusun Bibis,
Desa Timbulharjo, kecamatan Sewon,
Kabupaten Bantul, propinsi DIY, sebagai

TURUT TERGUGAT XXVI/ TURUT

TERBANDING;

34. SARMIYANTO ;

Laki-laki, umur ± 40 tahun, pekerjaan karyawan
Swasta, beralamat di Bulak Nyamplung,
Sorogenen, Dusun Bibis, Desa Timbulharjo,
kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, propinsi
DIY, sebagai **TURUT TERGUGAT XXVII**

/ TURUT TERBANDING;

35. WISMOHADI

Laki-laki, umur + 35 tahun, pekerjaan karyawan
Swasta, beralamat di Bulak Nyamplung,
Sorogenen, Dusun Bibis, Desa Timbulharjo,
kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, propinsi
DIY, sebagai **TURUT TERGUGAT**

XXVIII/TURUT TERBANDING ;

36. RISKHA ABDULROHMAN ;

Laki-laki, umur ± 35 tahun, pekerjaan karyawan
Swasta, beralamat di Bulak Nyamplung,
Sorogenen, Dusun Bibis, Desa Timbulharjo,
kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, propinsi
DIY, sebagai **TURUT TERGUGAT XXIX /**

TURUT TERBANDING;

37. NARUTOMO ;

Laki-laki, umur ± 30 tahun, pekerjaan karyawan
Swasta, beralamat di Bulak Nyamplung,
Sorogenen, Dusun Bibis, Desa

Timbulharjo.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timbulharjo, kecamatan Sewon, Kabupaten

Bantul, Propinsi DIY, sebagai **TURUT**

TERGUGAT XXX / TURUT

TERBANDING:

38. HERU RIYANTO ;

Laki-laki, umur ± 50 tahun, Pekerjaan

Wiraswasta beralamat di Dusun Jogodayoh,

RT.01 Desa Sumbermulyo, Kecamatan

Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Propinsi

DIY, sebagai **TURUT TERGUGAT**

XXXI/TURUT TERBANDING:

39. K A W A S I;

laki-laki, umur ± 54 tahun, Pekerjaan

Wiraswasta, alamat Dusun Dobalan Desa

Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten

Bantul, Propinsi DIY. Sebagai **TURUT**

TERGUGAT XXXII / TURUT

TERBANDING:

40. PEMERINTAH DESA TIMBULHARJO ; Beralamat di Jalan Raya Pleret -

Tembi Dusun Cangkringmalang, Desa

Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten

Bantul, Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Sebagai **TURUT**

TERGUGAT XXXIII /TURUT

TERBANDING:

41. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTULBADAN**

PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Daerah

Tingkat II Kabupaten Bantul, Beralamat di Jalan

Lingkar Timur Kelurahan Manding, Kecamatan

Trirenggo, Kabupaten Bantul, DIY, sebagai

TURUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUT TERGUGAT XXXIV /TURUT

TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 21 Desember 2010 di bawah register perkara Nomor 69/Pdt. G/2010/PN. Btl,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2002 dan tanggal 26 Februari 2003 Tergugat I yang merupakan Badan Hukum yang berbentuk Koperasi dan di bawah pembinaan dan dilingkungan Instansi Tergugat VI dengan susunan Pengurus pada waktu itu Tergugat II sebagai Ketua, Tergugat III dalam kedudukannya sebagai Seksi Usaha I, Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua, Tergugat V dalam kedudukannya sebagai Bendahara II yang semuanya merupakan Pengurus dari Tergugat I dan merupakan Karyawan pada Kantor dan Instansi Tergugat VI telah mengadakan Pengumuman untuk penjualan Kapling Tanah Perumahan Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta yang berada di Jalan Imogiri Barat Km-7 Dusun Ngoto, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bahwa pada waktu itu Tergugat I menyatakan bahwa pembebasan Lahan Tanah yang rencananya untuk Perumahan Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta tersebut "Lokasi Tanah Kapling di daerah Ngoto Jl. Imogiri Barat, Sewon Bantul tepi Jalan Raya " yang pada saat itu dikatakan sedang dalam proses pengeringan dan pengajuan ijin prinsip

Perumahan



Perumahan dan ijin Pemanfaatan Tanah (IPT) dan atau ijin-ijin yanglainnya, dimana di lokasi yang telah dijanjikan tersebut juga telah dipasang Papan Nama besar di pinggir Jalan Imogiri Barat dengan tanda pariah yang bunyinya : "**Milik PT. Pos Indonesia Yogyakarta**";

3. Bahwa Tanah Kapling sebagaimana dalam Kedua Pengumuman tersebut di atas oleh Tergugat I telah di berikan harga perkapling ukuran $\pm 100 \text{ m}^2$ dengan luas 8 m X 12 m Sebagaimana yang telah dijanjikan nantinya akan bersertifikat Hak milik atas nama Pembeli dan telah kering serta berujud Pekarangan dan Siap bangun dengan semua Fasilitas Infra Struktural seperti halnya Fasilitas Umum (*Fasum*) dan Fasilitas Sosial (*Fasos*) yang memadai dan telah di berikan *Site plane*-nya adalah sebagai berikut :

1. Untuk Umum yang BUKAN anggota Koperasi adalah dengan hargasebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) ditambah BiayaPendaftaran / Administrasi perkaplingnya sebesar Rp. 300.000,- (Tigaratus ribu Rupiah) Jadi jumlahnya semuanya untuk pembelian 1(satu) Kapling tanah adalah sebesar Rp. 15.300.000,- (Lima belasJuta tiga ratus ribu Rupiah) ;
2. Untuk Anggota Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta adalah seharga Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ditambah Biaya Administrasi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah) dan Jasa Koperasi sebesar Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) Jadi jumlah semuanya untuk pembelian 1(satu) Kapling tanah adalah sebesar Rp. 13.130.000; (Tig0a belas Juta Seratus tiga puluh ribu Rupiah) ;
3. Bahwa selain Harga Standart sebagaimana tersebut diatas Para Pengurus,pada waktu itu juga ada yang menjual dengan harga yang lebih dari Harga Standart tersebut dan ada juga yang menjual dengan harga Rp.14.500.000,- karena ada Familinya Yang pada saat

Itu.



itu merupakan Anggota Koperasi dan diberi diskon yakni Penggugat

XIV. Tetapi Semua ketentuan mengenai harga dan Syarat-syarat

administrasi telah dipenuhi dan dibayar Lunas oleh Para Penggugat;

4. Bahwa Para Penggugat terdiri dari 14 (Empat belas) orang yang dari

Umum dan (Penggugat I sld XIV) dan 6 (Enam) Orang Anggota

Tergugat I dan Karyawan / Pegawai Tergugat VI (Penggugat XV

s/d Penggugat XX) pada waktu itu yang kesemuanya telah

melakukan Pembayaran lunas atas Pembelian kapling kapling Tanah

Koperasi PT. Pos Indonesia Yogyakarta dengan rincian dan bukti bukti

pembayaran sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Status	Jumlah Kapling	Pembayaran		Jumlah	Bukti
				Admin/jasa	Pokok		
1.	Suharyono P-1 ;	Umum	2	Rp. 600.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.600.000,-	Kwitansi 4-10-03 T-II
2.	Ny. Reni Widowati, SE. P-II ;	Umum	5	Rp. 1.500.000,-	Rp. 75.000.000,-	Rp. 76.500.000,-	Kwitansi 4-10-03 T-II dan Kwitansi 17-4-04 T-II ;
3.	Ny. Dra. Ririn Windarti. P-III ;	Umum	4	Rp. 1.200.000,-	Rp. 60.000.000,-	Rp. 61.200.000,-	Kwitansi 17-10-2003 T-II
4.	Suryo Widarto P-IV	Umum	1	Rp. 300.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.300.000,-	Kwitansi 22-05-2003 T-III
5.	Deny Ermawan P-V	Umum	1	Rp. 300.000,-	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.300.000,-	Kwitansi 22-9-05 T-II
6.	Rina Nurul Fitri Atien, SR. P-VI	Umum	4	Rp. 1.200.000,-	Rp. 60.000.000,-	Rp. 61.200.000,-	Kwitansi 20-5-03 T-III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Thesiana Maya Fitri Atien. P-VII	Umum	2	Rp. 600.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.600.000,-	Kwitansi 12-6-03 T-III
8.	Sukardi (SitiBarokah) P-VIII ;	Umum	1	Rp. 300.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.300.000,-	Kwitansi 29-5-03 dan Kwitansi 16-7-03 T-III
9.	Sukardi P- IX ;	Umum	1	Rp. 300.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.300.000,-	Kwitansi 3-6-03 dan Kwitansi 28-8-03. T-III
10.	Ny.Dwi Astuti P- X ;	Umum	1	Rp. 300.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.300.000,-	Kwitansi 4-6-03 dan kwitansi 29-8-03 T-III
11.	Ny. Marsiyatun P-XI ;	Umum	1	Rp. 300.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.300.000,-	Kwitansi 5-8-03 dan kwitansi 29-8-03 T-III
12.	Heri Sutjiarto. P-XII ;		1	Rp. 300.000,-	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Kwitansi 30-4-04 T-III
13.	Endang. P-XIII ;	Umum	1	Rp. 300.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.300.000,-	Kwitansi 12-6-03 T-III
14.	Ny.Harmini TriRahayu. P-XN ;	Umum	1	Rp. 300.000,-	Rp. 14.630.000,-	Rp. 14.630.000,-	Kwitansi 25-2-03 T-III
15.	Wakidjo. P- XV	Karyawan PT.Pos Indonesia Yogyakarta	1	Rp. 630.000,-	Rp. 12.500.000,-	Rp. 13.130.000,-	Kwitansi 17-1-03 dan 21- 12-02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Mardi yuwono P- XV	Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta	1	Rp. 630.000,-	Rp. 12.500.000,-	Rp.13.130.000,-	T-I VKwitansi 20-12- 13 T-III
17	Larna P- XVII	Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta	1	Rp. 630.000,-	Rp. 12.500.000,-	Rp.13.130.000,-	Kwitansi 17-1-02 T-III
18	Yustinus Sutriyana. P-XVIII	Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta	1	Rp. 630.000,-	Rp. 12.500.000,-	Rp.13.130.000,-	Kwitansi 15-1-02 T-IV
19	Suwal Diyono. P- XXIII	Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta	1	Rp. 630.000,-	Rp. 12.500.000,-	Rp.13.130.000,-	Kwitansi 21-12- 02 T-IV
20	Suryanto. P- XXIV ;	Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta	1	Rp. 630.000,-	Rp. 12.500.000,-	Rp.13.130.000,-	Kwitansi 18-1-02 T-IV
JUMLAH			32	Rp. 10.980.000	Rp. 474.630.000	Rp. 485.610.000	

5. Bahwa Para Penggugat telah membayarkan sejumlah Rp. 485.610.000,- (*Empat ratus delapan puluh lima Juta Enam ratus sepuluh ribu Rupiah*) Kepada Tergugat I untuk Pembayaran dan Pelunasan baik KaplingTanah maupun Administrasi dan Jasa Koperasi Sebagaimana Kwitansi-Kwitansi Tanda terima Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Para Penggugat dan diterima Tergugat I dengan tanda tangan salah satu dari Pengurus Koperasi pada waktu itu yakni : Tergugat II, Tergugat III, atau Tergugat IV, serta pembayaran tersebut diketahui oleh Tergugat VI dalam kedudukannya sebagai Pembina dari Tergugat I ;

6. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain daripada itu Tergugat I telah menghadirkan Tergugat VII di Kantor Tergugat VI untuk mengadakan sosialisasi dan memberikan Penawaran dan gambaran-gambaran mengenai : Map peta lokasi, Site plain dan Kapling Kapling yang dijanjikan pada tanggal 22 Januari 2003 di ruana Serba guna Kantor Tergugat VI Sebagaimana Surat Undangan Nomor : 01/KOPKAR/I/2003 dengan mengundang Para Penggugat dan Siapapun yang berminat untuk membeli Kapling - kapling Tanah tersebut dan juga Pertemuan pada tanggal 24 Januari 2004, , tanggal 21 Februari 2004 dan tanggal 27 Desember 2004 untuk menerangkan realisasi dan tanggung jawab Tergugat VII atas Pembelian Tanah Kapling Perumahan Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta di tempat / kantor Tergugat VI ;
7. Bahwa Para Penggugat pada awalnya tidak pernah tahu dan mengenal Tergugat VII karena Para Penggugat hanya tahu dan mengerti nama besar Tergugat I dan Tergugat VI yang merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam bidang Pos yang oleh karenanya Para Penggugat sangat mempercayainya ;
8. Bahwa Sampai dengan Gugatan ini diajukan Para Penggugat tidak diberi Kapling Tanah sebagaimana yang diperjanjikan Oleh Tergugat I yang di dalamnya pada waktu itu adalah Para Pengurusnya yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat memberikan lahan Tanah Kapling sebagaimana yang diperjanjikan dan telah dibayar lunas oleh Para Penggugat ;
9. Bahwa berkali kali Para Penggugat menanyakan baik Kepada Tergugat I dan Tergugat VI tetapi selalu saja mereka berbelit belit dan membuang, tanggung jawab baik Kepada Tergugat II ataupun Tergugat

III dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Tergugat IV yang menandatangani Kwitansi Kwitansi tanda
Penerimaan uang dari Para Penggugat dan atau Para Nasabah Kapling
Tanah Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta ;

10. Bahwa Sampai dengan Gugatan ini diajukan lahan lahan yang telah
diperjanjikan yang di beli dari Uang Para Penggugat masih tercatat dan
tertulis atas nama Pemilik asal Tanah sawah tersebut dan diadakan
Perikatan Jual beli lunas antara Tergugat II dengan masing masing Para
Pemilik asal Tanah Sawah (Para Turut Tergugat) di hadapan NY. Dri
Ratna Handayani, SH. Notaris / PPAT Kabupaten Bantul sebagaimana
tersebut dalam :

01. Akte Perikatan Jual Beli No. 01 tertanggal 05 Maret 2003 yang
ditandatangani Tergugat II sebagai Pembeli dan Turut Tergugat I sebagai
Penjual terhadap Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam
Leter C Nomor 888 / Persil 5 b / S Klas I Luas \pm 575 m2 (*Kurang lebih
Lima ratus tujuh puluh lima meter persegi*) tertulis atas nama PRAPTO
SUHARJO dengan **harga Rp. 12.000.000,-** (Dua belas Juta Rupiah) dan
telah di bayar lunas, dengan batas batas Sebagai berikut

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amat Ihsan ;
- Sebelah Timur : dalam perikatan tertulis Tanah
Sawah Amat Saebani, secara
senyatanya dan Berdasarkan Repartisi
dari Kelurahan adalah juga dengan
Tanah Sawah Prapto Supadmo ;
- Sebelah Selatan : Kalen / Parit ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : ===== **OBYEK SENGKETA 1**
(KESATU)=====

02. Akta.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02. Akte Perikatan Jual Beli No. 04 tertanggal 05 Maret 2003 yang ditandatangani Tergugat II sebagai Pembeli dan Turut Tergugat I sebagai Penjual terhadap Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 888/ Persil 5a / S Klas I luas \pm 395 m² (*Kurang lebih Tiga ratus Sembilan puluh lima meter persegi*) tertulis atas nama PRAPTO SUHARJO dengan harga **Rp. 8.000.000,-** (*Delapan Juta Rupiah*) dan telah di bayar lunas, dengan batas batas Sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Prapto Supadmo ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Nyonya Pawiro ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Imam Suharto ;
- Sebelah Barat : dalam Perikatan tertulis Tanah Sawah Prapto Supadmo, secara Senyatanyadan berdasar Repartisi Kelurahan adalah Tanah Sawah Amat Saebani ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **=== OBYEK SENGKETA 2 (KEDUA) ===**

03. Akte Perikatan Jual Beli No. 22 tertanggal 05 Maret 2003, yang ditandatangani Tergugat II sebagai Pembeli dan Turut Tergugat II bersama sama dengan Turut Tergugat III (Istrinya) sebagai Penjual terhadap Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 752/ Persil 7/ S Klas III luas + 115 m² (*Seratus lima belas meter persegi*) tertulis atas Nama MUCHTARHADI dengan harga **Rp. 5.000.000,-** (*Lima Juta Rupiah*) dan telah di bayar lunas, dengan batas batas Sebagai berikut :

- - Sebelah Utara : Tanah Sawah Sastro Harjono ;
- - Sebelah Timur : Tanah Sawah Ny. Sukilah ;
- - Sebelah Selatan : Kalen / Parit ;

-sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

— - Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Selanjutnya mohon disebut dengan :====**OBYEK SENGKETA 3**

(KETIGA)=====

04. Akte Perikatan Jual Beli No. 25 tertanggal 05 Maret 2003 yang ditandatangani Tergugat II sebagai Pembeli dan Turut Tergugat II bersama sama dengan Turut Tergugat III (Istrinya) sebagai Penjual terhadap Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 752 / Persil 5 b klas III luas $\pm 555 \text{ m}^2$ (*Kurang lebih lima ratus lima puluh lima meter persegi*) tertulis atas nama MUCHTARHADI dengan **harga Rp. 11.000.000,-** (*Sebelas Juta Rupiah*) dan telah di bayar lunas, dengan batas batas Sebagai berikut :

— Sebelah Utara : Tanah Sawah Sastro Harjono ;

— Sebelah Timur : Kalen / Parit ;

— Sebelah Selatan : Kalen / Parit ;

— Sebelah Barat : Tanah sawah Abdul Sukur ;

Selanjutnya mohon disebut dengan :====**OBYEK SENGKETA 4**

(KEEMPAT)=====

05. Akte Perikatan Jual Beli No. 16 tertanggal 05 Maret 2003 yang ditandatangani Tergugat II sebagai Pembeli dan Ny. Muhadi Alias Sadiyem sebagai Penjual terhadap Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 490 / Desa Timbulharjo Persil 5a Klas I luas $\pm 1.480 \text{ m}^2$ (*Kurang lebih Seribu Empat ratus delapan puluh meter persegi*) tertulis atas nama Ny. MUHADI dengan **harga Rp. 15.000.000,-** (*Lima belas Juta Rupiah*) dan telah di bayar lunas, dengan batas batas Sebagai berikut :

— Sebelah Utara : Tanah Sawah Amat Wardani ;

— Sebelah Timur : Kalen / Parit ;

-Sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah sawah Arjo Wiyono ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Soenaryo ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : === **OBYEK SENGKETA 5 (KE LIMA)** ==

06. Akte Perikatan Jual Beli No. 40 tertanggal 24 Maret 2003 yang ditandatangani Tergugat II sebagai Pembeli dan Ny. Muhadi Alias Sadiyem sebagai Penjual terhadap Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 482 / Desa Timbulharjo Persil 7 / S Klas III luas \pm 115 m² (*Kurang lebih Seratus lima belas meter persegi*) tertulis atas nama NY. MUHADI dengan **harga Rp. 3.000.000,-** (*Tiga .Juta Rupiah*) dan telah di bayar lunas, dengan batas batas Sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Wardani ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ny. Sakilah ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Harjowiyono ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Selanjutnya mohon disebut dengan :====**OBYEK SENGKETA 6 (KEENAM)**=====

Bahwa NY. MUHADI Alias SADIYEM pada saat gugatan ini diajukan telah meninggal dunia di Bantul tanggal 21 Desember 2003

dan meninggalkan 4 (Empat) orang Anak yang pada saat gugatan ini diajukan masih hidup Sehingga Kedudukan Ny. Muhadi Alias Sadiyem digantikan (plaatsvervulling) oleh Para Anak anaknya+'Sebagai Para Ahli Waris dalam Kedudukannya Sebagai : Turut Tergugat IV, Turut Tergu2at V, Turut Tergugat VI dan Turut Termat VII Sebagai Pihak dalam perkara ini ;

07.Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07. Akte Perikatan Jual Beli No. 31 tertanggal 10 Maret 2003 yang ditandatangani Tergugat II sebagai Pembeli dan Amat Ihsan sebagai Penjual terhadap Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 599/ Desa Timbulharjo Persil 5 b/ S Klas II Luas - 255 m2 (*Kurang lebih Dua ratus lima puluh lima meter persegi*) tertulis atasnama AMAT IHSAN dengan **harga Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)** dan telah di bayar lunas, dengan batas batas Sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dalam Perikatan tertulis Tanah Sawah Juwodo (sebenarnya SUWODO) sedangkan secara senyatanya dan berdasarkan Repartisi Kelurahan adalah Tanah sawah Asroni ;
- Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan : dalam Perikatan tertulis Tanah sawah Arnat Saebani sedangkan secara Senyatanya dan berdasarkan Repartisi Kelurahan adalah Tanah sawah Prapto Suharjo ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Selanjutnya mohon disebut dengan :==== **OBYEK SENGKETA**
7(KETUJUH)===

08. Akte Perikatan Jual Beli No. 28 tertanggal 10 Maret 2003 yang ditandatangani Tergugat II sebagai Pembeli dan Amat Ihsan sebagai Penjual terhadap Sebidang tanah sawah S'ebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 599 / Desa Timbulharjo Persil 5a / S Klas I Luas ± 625 m2 (*Kurang lebih Enam ratus dua puluh lima meter persegi*) dalam Leter C Desa luas 607 (*Enam ratus tujuh meter persegi*) tertulis atas nama

AMAT IHSAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT IHSAN dengan **harga Rp. 12.500.000,-** (Dua belas Juta Rupiah)

dan telah di bayar lunas, dengan batas batas Sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah All Muhtar ;
- Sebelah Timur : Sawah Ny. Yoso
(lengkapnya Yosodiharjo) ;
- Sebelah Selatan : dalam perikatan Tanah sawah
Praptosuharjo sedangkan secara
senyatanya dan berdasarkan Repartisi
Kelurahan adalah Tanah sawah Prapto
Supadmo dan Amat Saebani ;
- Sebelah Barat : Kalen / Paritt ;

Selanjutnya mohon disebut dengan **=== OBYEK SENGKETA**
8(KEDELAPAN)=== ;

Bahwa AMAT IHSAN pada saat gugatan ini diajukan telah
meninggal dunia di Bantul tanggal 15 Juni 2006 dan meninggalkan
1(satu) orang Istri / Jandanya dan 4 (Empat) orang Anak yang pada saat
gugatan ini diajukan masih hidup Sehingga Kedudukan AMAT IHSAN
digantikan (plaatsvervuling) oleh Janda dan Para Anak anaknya
Sebagai Para AhliWaris dalam Kedudukannya Sebagai : Turut
Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut
Tergugat XI dan TurutTergugat XII Sebagai Pihak dalam perkara
ini ;

09. Akte Perikatan Jual Beli No. 19 tertanggal 05 Maret 2003 yang
ditandatangani Tergugat II sebagai Pembeli dan Turut Tergugat XIII
bersama sama dengan Turut Tergugat XIV (Istrinya) sebagai Penjual
terhadap Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C
Nomor 324 / Desa Timbulharjo Persil 5 b / S Klas II Luas \pm 1.055 m2

(kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Kurang lebih Seribu lima puluh lima meter persegi) tertulis atas nama SOENARYO dengan **harga Rp. 15.000.000,-** (Lima belas Juta Rupiah) dan telah di bayar lunas, dengan batas batas Sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Mudakir ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ny. Muhadi ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Arjo Wiyono;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA 9(KESEMBILAN) ;**

10. Akte Perikatan Jual Beli No. 10 tertanggal 05 Maret 2003 yang ditandatangani Tergugat II sebagai Pembeli dan Turut Tergugat XV bersama sama dengan Turut Tergugat XVI (Istrinya) sebagai Penjual terhadap Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 372 / Desa Timbulharjo Persil 5 b / S Klas I Luas \pm 400 m²(Kurang lebih Empat ratus meter persegi) tertulis atas nama ALI MUCHTAR dengan **harga Rp. 10.000.000,-** (Sepuluh Juta Rupiah) dan telah di bayar lunas, dengan batas batas Sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Ny. Mujirah ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Budi Utomo ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amat Ihsan ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Asrori (yang benar Asroni);

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEKSENGKETA 10 (KESEPULUH)**

11. Akte Perikatan Jual Beli No. 43 tertanggal 25 Maret 2003 yang ditandatangani Tergugat II sebagai Pembeli dan Turut Tergugat XVII bersama sama dengan Turut Tergugat XVIII (Istrinya) sebagai Penjual terhadap Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C

Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 769 / Desa Timbulharjo Persil 5 a / S Klas I luas \pm 655 m²(*Kurang lebih Enam ratus lima puluh lima meter persegi*) tertulis atas nama BUDI UTOMO dengan **harga Rp. 13.000.000,-** (*Tiga belas JutaRupiah*) dan telah di bayar lunas, dengan batas batas Sebagai berikut dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Ny. Mujirah / Winarno ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Abdul Sukur ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Ny. Yosodiharjo;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Ami Muhtar (yang benar Ali Muhtar) ;

Selanjutnya motion disebut dengan : **OBJEK SENGKETA 11(KESEBELAS)**

12. Akte Perikatan Jual Beli No. 13 tertanggal 05 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Tergugat II sebagai Pembeli dan RIDWAN bersama sama dengan Ny. RIDWAN Alias KHOTIJAH (Istrinya) sebagai Penjual terhadap Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 688 / Desa Timbulharjo Persil 5 a / S Klas I Luas \pm 669 m² (*Kurang lebih Enam ratus enam puluh Sembilan*) tertulis atas namaRIDWAN dengan **harga Rp. 13.000.000,-** (*Tiga belas Juta Rupiah*) dantelah di bayar lunas, dengan batas batas Sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Budi Utomo ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ridwan ;
- Sebelah Selatan : dalam Perikatan Tanah sawah Ny. Prapto Supadmo secara senyatanya dan Berdasarkan Repartisi dari Kelurahanadalah Tanah sawah Noto Sudarmo ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Ridwan ;

Selanjutnya.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBJEK SENGKETA 12 (KEDUABELAS) ;**

Bahwa RIDWAN telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2006

(pada saat Gempa bumi di Bantul) dan Ny. RIDWAN Alias KHOTIJAH juga telah meninggal lebih dahulu tahun 2004 yang dalam perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak dan dalam Gugatan ini kedudukannya diantarkan (platsvervulinQ) oleh Adik adiknya Almarhum RIDWAN Sebagai Para Ahli Waris dalam Kedudukannya Sebagai : Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI dan Turut Tergugat XXII ;

13. Akte Perikatan Jual Beli No. 07 tertanggal 05 Maret 2003 yang ditandatangani Tergugat II sebagai Pembeli dan Turut Tergugat XXIII bersama sama Turut Tergugat XXIV (Istri) sebagai Penjual terhadap Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02828 / Desa Timbulharjo Gambar Situasi tanggal 25-08-1999 Nomor : 00198/Timb/1999 Desa Timbulharjo Luas 650 m2 (*Enam ratus lima puluh meter persegi*) tertulis atas nama CIPTO DIHARJO dengan **harga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas Juta Rupiah)** dan telah di bayar lunas, dengan batas batas Sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Praptosupadtno ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Subkan ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Imam Suharto ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Praptosuharjo ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBJEK SENGKETA 13(KETIGABELAS) ;**

14. Akte Perikatan Jual Beli No. 37 tertanggal 24 Maret 2003 yang ditandatangani Tergugat II sebagai Pembeli dan Turut Tergugat XXV

sebagai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penjual terhadap Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat hak Milik Nomor : 2051 / Desa Timbulharjo GambarSituasi tanggal 27-01-1997 Nomor 11770/timb/1997 Desa Timbulharjo Luas 1.343 m2 (*Seribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) tertulis atas nama MUROBIYAH dengan harga Rp. **15.000.000,-** (*Lima belas Juta Kupiah*) dan telah di bayar lunas, dengan batas batas Sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Dulkamid danArjowiyono;
- Sebelah Timur : Selokan / parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Budi Utomo, AbdulSukur dan Wahadi ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Mujirah / Wardani ;

Selanjutnya mohon disebut dengan :**OBYEK SENGKETA**
14(KEEMPATBELAS);

15. Akte Perikatan Jual Beli No. 34 tertanggal 24 Maret 2003 yang ditandatangani Tergugat II sebagai Pembeli dan Turut Tergugat XXV sebagai Penjual terhadap Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat hak Milik Nomor : 2052 Gambar situasi tanggal 27-011997 Nomor : 11771/timb/1997 Desa Timbulharjo Luas 98 m2 (*Sembilun puluh delapan meter persegi*) tertulis atas nama MUROBIYAH dengan harga Rp. **3.000.000,-** (*Tiga Juta Rupiah*) dan telah di bayar lunas, dengan batas batas Sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Arjowiyono ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ny. Sukila ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Wahadi ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Selanjutnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA**
15(KELIMABELAS) ;

Bahwa Keseluruhan Obyek Sengketa poin 1 s/d 15 terletak di Bulak Nyamplung Sorogenen, Dusun Bibis, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

11. Bahwa dari data data Perikatan jual beli lunas Sebagaimana tersebut diatas yang sampai dengan Gugatan ini Kami ajukan telah ternyata **Tergugat II dalam Kedudukannya Sebagai Ketua Koperasi yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I telah mengeluarkan dana Sebagaimana Pembayaran dalam perikatan tersebut sejumlah Rp. 154.500.000,(Seratus Lima puluh empat Juta Lima ratus ribu Rupiah) Yang uang tersebut berdasarkan Setoran dan Pembayaran Lunas dari Para Pengeugat ;**

12. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan **Janji janji Tergugat I dan atau Para Tergugat lainnya untuk memenuhi dan menyediakan serta menyerahkan Tanah tanah Kapling Perumahan yang sudah berbentuk Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat tersebut tidak pernah terealisasi dan terwujud bahkan telah ternyata Obyek Sengketa tersebut Sebagian telah diikatkan dengan Pihak lain baik dengan perjanjian kerjasama ataupun dengan Surat kuasa yang tidak jelas Tanpa sepengetahuan dan Sepertujuan Para Penggugat yang senyatanya berhak atas Obyek Sengketa ;**

13. Bahwa **Sebagian dari obyek sengketa tersebut telah dikuasai dan didirikan bangunan bangunan yang tidak jelas oleh Pihak Ke-III (tiga) yakni Turut Tergugat XXVI, Turut Tergugat XXVII, Turut Tergugat XXVIII, Turut Tergugat XXIX, dan Turut Tergugat XXX atas ijin Turut Tergugat XXV karena adanya perjanjian Kerja sama Pemasaran**

/Penjualan



/ Penjualan dan Pengembangan Tanah Kapling tertanggal 16 Februari 2008 yang di buat antara Turut Tergugat XXV dengan Tergugat Idihadapan Ny. DRI RATNA HANDAYANI, SR. Notaris Bantul yang ditanda tangani Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam kedudukannya Sebagai Pengurus Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta (Tergugat I) pada waktu itu dan sepengetahuan Tergugat VII padahal secara senyatanya Obyek sengketa tersebut dibeli dari uang Para Penggugat ;

14. Bahwa lebih lebih antara Tergugat II dengan Para Tergugat telah timbul Konflik Kepentingan (Conflict interest) yang tidak jelas sehingga menimbulkan saling Lapor secara Pidana antara Para Tergugat dan atau Gugatan perkara Perdata sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 30 / Pdt.G / 2009 / PN.Slmm. Pada Pengadilan Negeri Sleman ;

15. Bahwa dengan adanya Konflik Kepentingan yang tidak jelas dari Para Tergugat tersebut menjadikan posisi Para Penggugat yang merupakan Para Nasabah Pembeli Kapling Tanah Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta menjadi terancam dan tidak terlindungi serta tidak mendapat kepastian akan haknya, yang mestinya adalah Para Pihak yang paling berhak atas Tanah sebagaimana tersebut dalam Obyek sengketa ;

16. Bahwa untuk menjarnin Hak-hak dari Para Penggugat dan memenuhi dari prestasi yang telah di bayar serta diselesaikan secara Lunas tersebut maka sudah sepatutnya untuk Menghukum Tergugat I dengan bantuan Para Tergugat lainnya dan Para Turut Tergugat untuk mengkapling dan mengeringkan serta merubah status tanah dari Sawah menjadi Tanah Pekarangan dan mengajukan Sertifikat atas Obyek Sengketa dan memenuhi Syarat Syarat yang lainnya sebagaimana janjinya yang perkapling berukuran

±...100 m2.....



± 100 m2 (Kurang lebih Seratus Meter persegi) Sebagaimana Pembayaran dan Pelunasan Para Penggugat atas Kapling Tanah Tergugat I sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Para Tergugat ;

17. Bahwa Secara senyatanya Keseluruhan Obyek sengketa sebanyak 15 (Lima belas) bidang tanah tersebut di beli oleh Tergugat I dan diatasnamakan Tergugat II dalam kedudukannya Sebagai Ketua Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta (Tergugat I) pada waktu itu dari Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XXIV Sebesar Rp. 154.500.000,- (Seratus Lima puluh empat Juta Lima ratus ribu Rupiah) adalah dari Uang Para Penggugat yang pada waktu itu sejumlah Rp. 485.610.000,- (Empat ratus delapan puluh lima Juta Enam ratus sepuluh ribu Rupiah) secara senyatanya Nilai Uang yang telah dikeluarkan pada waktu membeli dan membayar serta membebaskan Seluruh Obyek Sengketa tersebut adalah 1(Satu):+ 3 (Kurang lebih Tiga) Kali lipat dari Nilai dan Harga Perikatan secara Lunas yang dapat diketahui oleh Para Penggugat atas transaksi Perikatan dari Tergugat II dengan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XXIV maka sudah sepantasnya apabila Seluruh Obyek Sengketa yang dibayar dari uang milik Para Penggugat untuk dinyatakan secara sah menjadi Milik Para Penggugat ;

18. Bahwa Wanprestasi yang dilakukan Oleh Tergugat I adalah berupa :

- a. Janji bahwa Lahan Kapling Tanah yang akan diberikan Sebagai Perumahan Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta tersebut yang dibayar dengan uang Para Penggugat pada awalnya adalah di janjikan di tepi Jalan Raya Jalan Imogiri Barat tetapi ternyata yang ada di Jalan Masuk daerah tersebut bukan di Jalan Utamanya yang tadinya di pasang plang : "Milik PT. Pos Indonesia" di Desa Gandok Ngoto, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul

TETAPI.....



TETAPI ternyata terletak di Bulak Nyamplung Soromen, Dusun

Bibis, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul,

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

- b. Janji-janji Tergugat I yang dinyatakan oleh Para Pengurusnya yang menjanjikan Bahwa Lahan Perumahan yang akan diberikan tersebut telah dikeringkan berstatus pekarangan Siap bangun telah ternyata sampai dengan Gugatan ini diajukan masih berstatus Sawah-Sawah atas nama Para Pemiliknya awal dan tidak dikeringkan apalagi di kapling Sesuai Janji-Janji Para Tergugat dalam *Site Plane* yang telah di berikan Kepada Para Penggugat;
- c. Janji-janji Para Tergugat atas Ijin Prinsip Perumahan; Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT). dan Ijin Ijin yang lainnya sampai dengan diajukannya Gugatan ini tidak pernah terwujud dan terealisasi ;
- d. Bahwa janji janji Para Tergugat untuk mewujudkan Sertifikat Hak Milik Tanah Kapling Para Penggugat yang sudah kering dan Siap bangun tidak pernah terwujud dan terealisasi sampai dengan diajukannya Gugatan ini ;

19. Bahwa semua janji Janji Para Tergugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini tidak ada satupun yang terwujud dan ditepati lebih-lebih diatas Obyek sengketa telah tinggal dan berada Turut Tergugat XXVI, Turut Tergugat XXVII, Turut Tergugat XXVIII, Turut Tergugat XXIX dan Turut Tergugat XXX yang atas ijin Turut Tergugat XXV ditempatkan di Obyek sengketa tersebut karena adanya Perjanjian kerja sama dengan Tergugat I tertanggal 16 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dalam kedudukannya Sebagai Pengurus Tergugat I, yang juga diketahui oleh Tergugat VII Sebagai Instansi yang besar dan terpercaya ;

20. Bahwa



20. Bahwa selain daripada itu terdapat suatu fakta lagi dimana Turut Tergugat XXXI telah membangun di Obyek sengketa yang paling pinggir Barat bagian Selatan sebuah rumah yang belum jadi, yang menurut Keterangan nya membeli dari Turut Tergugat XXXII, dimana secara senyatanya Turut Tergugat XXXII tidak berhak atas Obyek sengketa Sehingga bangunan tersebut tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mempunyai alas Hak yang dapat dipertanggung jawabkan dan bangunan tersebut harus ikut dikosongkan untuk diserahkan Kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa Syarat dan beban apapun juga dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara ;
21. Bahwa semua bentuk perikatan baik lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Para Turut Tergugat dan atau dengan Pihak Ketiga atas Obyek Sengketa yang senyatanya di beli dari Sebagian uang Para Penggugat adalah didasari itikat tidak baik, tidak sah batal demi hukum dan atau mohon dibatalkan dengan segala Konsekwensinya ;
22. Bahwa tindakan Turut Tergugat XXVI, Turut Tergugat XXVII, Turut Tergugat XXVIII, Turut Tergugat XXIX, Turut Tergugat XXX, Turut Tergugat XXXI yang telah membangun dan mendirikan bangunan atas Ijin Turut Tergugat XXV dan atau Turut Tergugat XXXII diatas Obyek sengketa tanpa ijin Para Penggugat adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karenanya bangunan tersebut harus di bongkar dan dikosongkan serta diposisikan sebagaimana semula tanpa beban dan Syarat apapun juga bila mana perlu dengan bantuan alat Negara ;
23. Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas telah membuktikan adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan di sertai adanya Konflik kepentingan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap Obyek sengketa Sehingga **Para Penggugat mengalami Kerugian yang apabila diperhitungkan dengan uang tidak kurang dari Rp.**

2.133.342.000.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.133.342.000,- (Dua Milyard Seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

01. Uang Para Penggugat yang telah dibayarkan kepada Tergugat I

Rp. 485.610.000,-

02. Bunga Bank berjalan yang dibayar oleh Para Penggugat karena mengeluarkan uang tersebut dengan cara pinjam Bank yang secara standarnya adalah 15 % pertahun sejak 2002 s/d gugatan ini diajukan \pm 8 (kurang lebih delapan) tahun yang apabila diperhitungkan dengan uang Rp. 485.610.000 X 15 % X 8 adalah tidak kurang dari

Rp. 582.732.000,-

03. Biaya Pengurusan Ijin Prinsip Perumahan yang diperhitungkan tidak kurang dari

Rp. 50.000.000,-

04. Biaya Pengeringan untuk 15 bidang yang diperhitungkan tidak kurang dari

Rp. 100.000.000,-

05. Biaya Pensertifikatan Tanah menjadi atas nama Para Penggugat yangdiperhitung kan tidak kurang dari

Rp. 15.000.000,-

06. Biaya Set Plane dan Penataan Kawasan yang diperhitungkan tidakkurang dari

Rp. 100.000.000,-

Jumlah **Rp.1.183.886.000,-**

Terbilang : Satu Milyard seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah

B. Kerugian Immateriil :

Para Penggugat merasa dipermainkan serta disepelekan sebagai yangberhak atas Obyek Sengketa yang apabila diperhitungkan

dengan



dengan uang tidak kurang dari **Rp. 1.000.000.000, 00 (Satu Milyard rupiah);**

24. Bahwa selain kerugian di atas, Para Penggugat juga mengalami kerugian berupa *Finally* bunga berjalan apabila Obyek sengketa tidak segera diserahkan Kepada Para Penggugat yang apabila diperhitungkan dengan Standart Bung Bank Sebesar 15 % pertahun maka bunga per bulannya adalah **Rp. 485.610.000,- X 15 % = Rp. 72.841.500 : 12 = Rp. 6.070.125,- (Enam juta tujuh puluh ribu Seratus dua puluh lima Rupiah)** per bulannya Sejak di daftarkannya Gugatan ini yaitu pada tanggal 21 Desember 2010 sampai nantidi diserahkan Obyek sengketa tersebut dari Para Tergugat dengan di bantu Para Turut Tergugat kepada Para Penggugat dan bila mana perlu dengan bantuan alat Negara ;

25. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Para Penggugat di kemudian hari, dan untuk kelancaran persidangan perkara ini motion kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita+ jaminan terhadap Semua Obyek sengketa (1 s/d 15) Sebagaimana tersebut diatas yang berupa :

01. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 888/Persil 5 b / S Klas I Luas \pm 575 m2 (*Kurang lebih Lima ratus tujuh puluhlima meter persegi*) tertulis atas nama PRAPTO SUHARJO dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amat Ihsan ;
- Sebelah Timur : dalain perikatan tertulis Tanah Sawah Amat Saebani, secara senyatanya dan Berdasarkan Repartisi dari Kelurahan adalah juga dengan Tanah Sawah Prapto Supadmo

-sebelah



- Sebelah Selatan : Kalen / Parit ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

02. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C / Nomor

888 Persil 5a / S Klas I Luas \pm 395 m² (*Kurang lebih Tiga ratus*

Sembilan puluh lima meter persegi) tertulis atas nama PRAPTO

SUHARJO denganbatas batas

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Prapto Supadmo ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Nyonya Pawiro ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Imam Suharto ;
- Sebelah Barat : dalam Perikatan tertulis Tanah SawahPrapto
Supadmo, secara Senyatanyadan berdasar
Repartisi Kelurahanadalah Tanah Sawah
AmatSaebani ;

03. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor

752 / Persil 7 / S Klas III Luas \pm 115 m² (*Seratus lima belas meter*

persegi)tertulis atas nama MUCHTARHADI dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Sastro Harjono ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ny. Sukilah ;
- Sebelah Selatan : Kalen / Parit ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

04. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor

752 Persil 5 b klas III Luas \pm 555 m² (*Kurang lebih lima ratus lima*

puluh limameter persegi) tertulis atas nama MUCHTARHADI

dengan batas batas

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Sastro Harjono
- Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan : Kalen / Parit ;

-sebelah.....



– Sebelah Barat : Tanah sawah Abdul Sukur ;

05. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor

490 /Desa Timbulharjo Persil 5a Klas I luas \pm 1.480 m2 (*Kurang*

lebih SeribuEmpat rat us delapan puluh meter persegi)tertulis atas

nama Ny.MUHADI dengan batas batas :

– Sebelah Utara : Tanah Sawah Amat Wardani ;

– Sebelah Timur : Kalen / Parit ;

– Sebelah Selatan : Tanah sawah Arjo Wiyono ;

– Sebelah Barat : Tanah sawah Soenaryo ;

06. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor

482 /Desa Timbulharjo Persil 7 / S Klas III luas \pm 115 m2 (*Kurang*

lebihSeratus lima belas meter persegi) tertulis atas nama NY.

MUHADIdengan batas batas :

– Sebelah Utara : Tanah Sawah Wardani ;

– Sebelah Timur : Tanah Sawah Ny. Sakilah ;

– Sebelah Selatan : Tanah Sawah Harjowiyono ;

– Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

07. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor

599/ Desa Timbulharjo Persil 5 b / S Klas II Luas \pm 255 m2 (*Kurang*

lebih Dua ratus lima puluh lima meter persegi) tertulis atas nama

AMAT IHSAN dengan batas batas :

– Sebelah Utara : dalam Perikatan tertulis Tanah SawahJuwodo

(sebenarnya SUW.ODO) sedangkan secara

senyatanya dan berdasarkan Repartisi

Kelurahanadalah Tanah sawah Asroni ;

– Sebelah Timur : Kalen / Parit ;

-sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dalam Perikatan tertulis Tanah sawah Amat Saebani sedangkan secara Senyatanya dan berdasarkan Repartisi Kelurahan adalah Tanah sawah Prpto Suharjo ;

- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

08. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 599 /Desa Timbulharjo Persil 5a / S Klas I Luas + 625 m2 (*Kurang lebih Enam ralus dua puluh lima meter persegi*) dalam Leter C Desa luas 607(*Enam ratus tujuh meter persegi*) tertulis atas nama AMAT IHSAN dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Ali Muhtar ;
- Sebelah Timur : Sawah Ny. Yoso (lengkapnya Yosodiharjo) ;
- Sebelah Selatan : dalam perikatan Tanah sawah Prptosuharjo sedangkan secara senyatanya dan berdasarkan Repartisi Kelurahan adalah Tanah sawah Prpto Supadmo dan Amat Saebani ;
- Sebelah Barat : Kalen / Pari ;

09. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter G Nomor 324 / Desa Timbulharjo Persil 5 b/ S Klas II Luas ± 1055 m2 (*Kurang lebih Seribu lima pularh lima meter persegi*) tertulis atas nama SOENARYO dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Mudakir ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah NY. Muhadi ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Arjo Wiyono;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

10. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor

372/Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372 /Desa Timbulharjo Persil 5 b / S Klas I Luas \pm 400 m² (*Kurang lebih Empat ratus meter persegi*) tertulis atas nama ALI MUCHTAR dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Ny. Mujirah ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Budi Utomo ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amat Ihsan ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Asrori (yg benar Asroni);

11. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Lefer C Nomor 769 /Desa Timbulharjo Persil 5 a/ S Klas I luas \pm 655. m² (*Kurang lebih Enam ratus lima puluh lima meter persegi*) tertulis atas nama BUDIUTOMO dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Ny. Mujirah / VJinarno ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Abdul Sukur ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Ny. Yosodiharjo;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Ami Muhtar (yg benar All Muhtar) ;

12. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 688 / Desa Timbulharjo Persil 5 a / S Klas I Luas \pm 669 m² (*Kurang lebih Enam ratus enam puluh Sembilan*) tertulis atas nama RIDWAN dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Budi Utomo ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ridwan ;
- Sebelah Selatan : dalam Perikatan Tanah sawah Ny.Prapto Supadmo secara senyatanya dan berdasarkan Repartisi dari Kelurahan adalah Tanah sawah Noto Sudarmo ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Ridwan ;

13. Sebidang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak

Milik Nomor : 02828 / Desa Timbulharjo Gambar Situasi tanggal

25-08-1999 Nomor : 00198/Timb/1999 Desa Timbulharjo Luas 650

m² (*Enam ratus lima puluh meter persegi*) tertulis atas nama CIPTO

DIHARJO dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Praptosupatmo ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Subkan ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawahImam Suharto ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Praptosuharjo ;

14. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat hak

Milik Nomor : 2051 / Desa Timbulharjo Gambar Situasi tanggal 27-

01-1997 Nomor 11770/timb/1997 Desa Timbulharjo Luas 1.343 m²

(*Seribu tiga ratus empat pulula tiga meter persegi*) tertulis atas nama

MUROBIYAHdengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Dulkamid dan Arjowiyono ;
- Sebelah Timur : Selokan / parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Budi Utomo, AbdulSukur dan Wahadi ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Mujirah ;

15. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat hak

MilikNomor : 2052 Gambar situasi tanggal 27-01-1997 Nomor :

11771/timb/1997 Desa Timbulharjo Luas 98 m² (*Sembilan puluh*

delapan meter persegi) tertulis atas nama MUROBIYAH dengan

batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Arjowiyono ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ny. Sukila ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Wahadi ;

-Sebelah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Kesemuanya merupakan : **OBYEK SENGKETA**

Serta barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat yang bentuk dan jenisnya akan Para Penggugat susulkan kemudian;

26. Bahwa Kedudukan Turut Tergugat XXXII (Ketiga puluh tiga) ditarik sebagai Pihak dalam Kedudukannya Sebagai Turut Tergugat adalah karena secara senyatanya sebagian besar Tanah Tanah Sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa masih berstatus dalam Leter C Desa Timbulharjo begitu juga dengan Kedudukan Turut Tergugat XXXIV (Ketiga puluh empat) adalah karena Sebagian yang lain Obyek Sengketa sudah berstatus dan tercatat dalam Sertifikat Hak yang menjadi kewenangannya. Bahwa Keduanya mempunyai Hubungan yang erat dan tidak bisa diabaikan begitu saja untuk pelaksanaan prestasi dari Kewajiban Para Tergugat dengan bantuan Para Turut Tergugat dan ataupun untuk pelaksanaan dan isi amar putusan perkara ini ;

27. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini, mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengenakan uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai dengan dilaksanakan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

28. Bahwa Gugatan Para Penggugat didasari bukti-bukti yang otentik dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum dan kebenaran, motion kiranya yang Terhonnat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan serta merta ("uitvoerbaar by voorrad "), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi balk dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maupun pihak lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas motion dengan honnat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Obyek sengketa yang berupa :
 01. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 888/ Persil 5 b / S Klas I Luas $\pm 575 \text{ m}^2$ (*Kurang lebih Lima ratus tujuh puluh lima meter persegi*) tertulis atas nama PRAPTO SUHARJO dengan batas batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Amat Ihsan ;
 - Sebelah Timur : dalam perikatan tertulis Tanah SawahAmat Saebani, secara senyatanya danBerdasarkan Repartisi dari Kelurahanadalah juga dengan Tanah SawahPrpto Supadmo ;
 - Sebelah Selatan : Kalen / Parit ;
 - Sebelah Barat : Kalen / Pant ;
 02. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 888/Persil 5a / S Klas I Was $\pm 395 \text{ m}^2$ (*Kurang lebih Tiga ratus Semhilanpuluh lima ineter persegi*) tertulis atas nama PRAPTO SUHARJO denganbatas batas:
 - - Sebelah Utara : Tanah Sawah Prapto Supadmo ;
 - - Sebelah Timur : Tanah Sawah Nyonya Pawiro ;
 - sebelah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Imam Suharto ;
- - Sebelah Barat : dalam Perikatan tertulis Tanah SawahPrpto Supadmo, secara Senyatanyadan berdasar Repartisi Kelurahanadalah Tanah Sawah Amat Saebani ;

03. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 752/Persil 7 / S Klas III luas $\pm 115 \text{ m}^2$ (*Kurang lebih Seratus lima belas meterpersegi*) tertulis atas nama MUCHTARHADI dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Sastro Harjono ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ny. Sukilah ;
- Sebelah Selatan : Kalen / Parit ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

04. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 752 / Persil 5 b klas III luas $\pm 555 \text{ m}^2$ (*Kurang lebih lima ratus lima puluh lima meterpersegi*) tertulis atas nama MUCHTARHADI dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Sastro Harjono ;
- Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan : Kalen / Parit ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Abdul Sukur ;

05. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 490 /Desa Timbulharjo Persil 5a Klas I luas $\pm 1.480 \text{ m}^2$ (*Kurang lebih SeribuEmpat ratus delapan puluh meter persegi*) tertulis atas nama Ny.MUHADI dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amat Wardani ;
- Sebelah Timur : Kalen / Pant ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Arjo Wiyono ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Soenaryo ;

06.Sebidang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 482Desa

Timbulharjo Persil 7 / S Klas III luas $\pm 115 \text{ m}^2$ (Kurang lebih Seratus lima belas meter persegi) tertulis atas nama NY. MUHADI dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Wardani ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ny. Sakilah ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Harjowiyono ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

07. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 599/Desa

Timbulharjo Persil 5 b / S Klas II Luas $\pm 255 \text{ m}^2$ (Kurang lebih Dua ratus lima puluh lima meter persegi) tertulis atas nama AMATIHSAN dengan batas batas :

- Sebelah Utara : dalam Perikatan tertulis Tanah Sawah Juwodo (sebenarnya SUWODO) sedangkan secara senyatanya dan berdasarkan Repartisi Kelurahan adalah Tanah sawah Asroni ;
- Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan : dalam Perikatan tertulis Tanah sawah Amat Saebani sedangkan secara Senyatanya dan berdasarkan Repartisi Kelurahan adalah Tanah sawah Prapto Suharjo ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

08. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 599 /

Desa Timbulharjo Persil Sa / S Klas I Luas $\pm 625 \text{ m}^2$ (Kurang lehila Enam ratus dua puluh lima meter persegi) dalam Leter C Desa luas 607 (Enam ratus tujuh meter persegi) tertulis atas nama AMAT IHSAN dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Ali Muhtar ;
- Sebelah Timur : Sawah Ny. Yoso (lengkapnya Yosodiharjo) ;

-sebelah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dalam perikatan Tanah sawah Prptosuharjo
sedangkan secara senyatanya dan berdasarkan
Repartisi Kelurahan adalah Tanah sawah Prpto
Supadmo dan Amat Saebani ;

- Sebelah Barat : Kalen Parit ;

09. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 324
/Desa Timbulharjo Persil 5 b / S Klas II Luas \pm 1055 m² (*Kurang lebihSeribu
lima puluh lima meter persegi*) tertulis atas nama SOENARYO dengan batas
batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Mudakir ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ny. Muhadi ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Arjo Wiyono;
- Sebelah Barat : Kalen / Pant ;

10. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 372
/Desa Timbulharjo Persil 5 b / S Klas I Luas \pm 400 m² (Kurang lebih Empat
ratus meter persegi) tertulis atas nama ALI MUCHTAR dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Ny. Mujirah ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Budi Utomo ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amat Ihsan ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Asrori (yg benar Asroni);

11. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 769 I
Desa Timbulharjo Persil 5 a I S Klas I luas \pm 655 m² (Kurang lebih Enam
ratus lima puluh lima meter persegi) tertulis atas nama BUDI UTOMO
dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah SawA Ny. Mujirah / Winarno ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Abdul Sukur ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Ny. Yosodiharjo;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Ami Muhtar (yg benar Ali Muhtar)

12. Sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Leter C Nomor 688 Desa

Timbulharjo Persil 5 a/ S Klas I Luas \pm 669 m² (*Kurang lebih Enam ratus enam puluh Sembilan*) tertulis atas nama RIDWAN dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Budi Utomo ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ridwan ;
- Sebelah Selatan : dalam Perikatan Tanah sawah Ny.Prapto Supadmo
secara senyatanya dan berdasarkan Repartisi dari
Kelurahan adalah Tanah sawah Noto Sudanno ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Ridwan ;

13. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik

Nomor : 02828 / Desa Timbulharjo Gambar Situasai tanggal 25-08-1999

Nomor : 00198/Timb/1999 Desa Timbulharjo Luas 650 m² (*Enam ratus lima puluh meter persegi*) tertulis atas nama CIPTO DIHARJO dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Praptosupatmo ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Subkan ;
- Sebelah Selatan : Tatiah sawah Imam Suharto ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawat Praptosuharjo ;

14. Sebidang tanah sawah Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat hak Milik

Nomor : 2051 / Desa Timbulharjo Gambar Situasi tanggal 27-01-1997 Nomor

11770/timb/1997 Desa Timbulharjo Luas 1.343 m² (*Seribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) tertulis atas nama MUROBIYAH dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Dulkamid dan Arjovviono ;
- Sebelah Timur : Selokan / parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Budi Utomo, Abdul Sukur dan Wahadi ;
- Sebelah. Barat : Tanah Sawah Mujirah ;

15. Milik Nomor 2052 Gambar situasi tanggal 27-01-1997 Nomor

1.1771/timb.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.1771/timb/1997 Desa Timbulharjo Luas 98 m2 (Sembilan puluh delapan meter persegi) tertulis atas nama MUROBIYAH denganbatas Batas

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Arjowiyono ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ny. Sukilah ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Wahadi ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Kesemuanya merupakan : -----**OBYEK SENGKETA** -----

Serta barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik ParaTergugat yang bentuk dan jenisnya akan Para Penggugat susulkan kemudian ;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V. Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII adalah Para Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Ny. Muhadi Alias Sadiyah yang telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 21 Desember 2003 dan menggantikan Kedudukannya Almarhumah Ny. Muhadi Alias Sadiyah secara Sah dalam perkara ini ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI dan Turut Tergugat XII adalah Para Ahli Waris yang sah dari Almarhum Amat Ihsan yang telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 15 Juni 2006 dan menggantikan Kedudukannya Almarhum AMAT IHSAN secara Sah dalam perkara ini ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX dan Turut Tergugat XXI adalah Para Ahli Waris yang sah dari Almarhum RIDWAN yang telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 127 Mei 2006 dan AlmarhumahNy. RIDWAN Alias KHOTIJAH yang meninggal dunia di Bantul pada tahun 2004 dan menggantikan Kedudukannya Almarhum RIDWAN dan Almarhumah Ny. RIDWAN Alias KHOTIJAH secara Sah dalam perkara ini ;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Para Pengugat adalah Para

Nasabah



Nasabah Pembeli Kapling Tanah Perumahan Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta yang beritikad baik ;

7. Menyatakan Secara Hukum Para Pengugat telah membayar secara lunas pembelian Kapling Tanah Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa ;
8. Menyatakan secara hukum bahwa pembayaran dan pembelian Seluruh Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Para Turut Tergugat adalah berasal dari uang Para Penggugat secara sah ;
9. Menyatakan Sah Semua Perikatan yang timbul antara Para Penggugat dengan Tergugat I mengenai Pembelian secara Lunas Kapling-Kapling Tanah Perumahan Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta ;
10. Menyatakan secara Hukum bahwa Seluruh Obyek Sengketa adalah milik Para Penggugat ;
11. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprestasi terhadap Para Penggugat ;
12. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum "Onrechtmatigedaad" bersama sama dengan Tergugat VII, Turut Tergugat XXV, Turut Tergugat XXVI, Turut Tergugat XXVII, Turut Tergugat XXVIII, Turut Tergugat XXIX, Turut Tergugat XXX, Turut Tergugat XXXI, dan Turut Tergugat XXXII dan sangat merugikan Para Penggugat ;
13. Menghukum Kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapapun yang memegang Sertifikat Hak Milik dan atau Surat tanah yang menyangkut Obyek sengketa untuk diserahkan kepada Para Penggugat Selambat lambatnya 1(satu) minggu Setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap tanpa beban dan syarat apapun juga dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara ;
14. Menghukum Kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk

membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu proses balik nama yang diperlukan atas Obyek sengketa Kepada atas nama Para Penggugat selambat-lambatnya 1(satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa beban dan syarat apapun juga serta bila mana perlu dengan bantuan alat negara ;

15. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta semua orang yang berada pada Obyek sengketa untuk mengosongkan dan membongkar bangunan bangunan yang tidak sah diatas Obyek sengketa, mengembalikan penguasaan dan pengelolaan atas Obyek Sengketa milik Para Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa beban dan syarat apapun juga serta bila mana perlu dengan bantuan alat negara ;

16. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril dan materiil kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 2.133.342.000,-** (*Dua Milyard Seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah*) selambat-lambatnya 1(satu) minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan bilamana perlu dengan jalan menjual Seluruh Obyek Sengketa di muka umum dan hasil penjualannya di berikan Kepada Para Penggugat tanpa beban dan syarat apapun juga dan bila mana perlu dengan bantuan alat negara ;

17. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian atas "*Pinalty bunga berjalan*" apabila Para Tergugat tidak segera mewujudkan prestasinya berupa penyerahan Kapling kapling Tanah sesuai Pembayaran Para Penggugat sebesar **Rp. 6.070.125,-** (*Enam juta tujuh puluh ribu Seratus dua puluh lima Rupiah*) per bulannya Sejak di daftarkannya Gugatan ini yaitu pada tanggal 21 Desember 2010 sampai nanti di serahkannya Obyek sengketa tersebut dari Para Tergugat dengan dibantu Para Turut Tergugat kepada Para Penggugat dan bila mana perlu dengan bantuan alat negara ;

18.Menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwungsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (*Satu Juta rupiah*) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dijalankan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
19. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu (*Uitvoerbaar voorrad*) meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;
20. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
21. Menghukum kepada semua pihak untuk tunduk pada putusan ini ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan lain yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyampaikan bahwa ada perubahan gugatan terhadap gugatan Penggugat tersebut yang dibuat tanggal 15 Maret 2011, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Renvoi pada ha19 poin 1

Tertulis

“..... Dusun Ngoto.....”

Mohon direnvoy yang benar :

“..... Dusun Bibis.....”

2. Renvoi pada hal 10 point 3:

Tertulis

"..... dan ada juga yang menjual dengan harga

Rp.14.500.000



Rp.14.500.000,karena.....“

Mohon direnvoi yang benar :

"..... dan ada juga yang menjual dengan harga Rp.

14.630.000,karena.....“

3. Renvoi pada hal 13

a. Point 10 - 01

Tertulis

"..... Letter C Nomor 888 Persil 5 b / S Klas I"

Mohon direnvoi dan ditambahkan setelah nomor 888 yang benar :

“..... Letter C Nomor 888/Desa Timbulharjo Persil 5 b/S Klas

I.....“

b. Point 10 - 02:

Tertulis

“..... Letter C Nomor 888 Persil 5 a/S Klas I.....“

Mohon direnvoi dan ditambahkan setelah nomor 888 yang benar :

“..... Letter C Nomor 888/Desa Timbulharjo Persil 5 b /S Klas I

.....“

4. Renvoi pada hal 14:

a. Point 10-03

Tertulis

“..... Letter C Nomor 752 Persil 7/S Klas III"

Motion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motion direnvoi dan ditambahkan setelah nomor 752 yang benar : “

.....Letter C Nomor 752/Desa Timbulharjo Persil 7/S Klas III..”

b. Point 10-04:

Tertulis

“.....Letter C Nomor 752 5 b/Klas III.....”

Motion direnvoi dan ditambahkan setelah nomor 752 yang benar :

“.....Letter C Nomor 752/Desa Timbulharjo Persil 5 b/Klas III

.....”

5. Renvoi pada hal 19:

Point 18-a :

Tertulis :

“.....Milik PT.Pos Indonesia di Desa Gandok Ngoto, Desa Timbulharjo “

Motion direnvoi yang benar :

“ Milik PT. Pos Indonesia di daerah Gandok Ngoto, Desa Timbulharjo”

6. Renvoi pada hal 21 :

a. Point 25 - 01

Tertulis :

“.....Letter C Nomor 888 Persil 5 b / S Klas I”

Motion direnvoi dan ditambahkan setelah nomor 888 yang benar :

“.....Letter C Nomor 888/desa Timbulharjo Persil 5 b/S”

b. Point 25 - 02 :

Tertulis

“.....Letter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....Letter C Nomor 888 Persil 5 a / S Klas I.....”

Motion direnvoi dan ditambahkan setelah nomor 888 yang benar :

“.....Letter C Nomor 888 Persil 5 a / S Klas I.....”

c. Point 25 - 03 :

Tertulis

“.....Letter C Nomor 752 Persil 7/S Klas III.....”

Motion direnvoi dan ditambahkan setelah nomor 752 yang benar :

“.....Letter C Nomor 752/ Desa Timbulharjo Persil 7/S K.....”

d. Point 25 - 04 :

Tertulis

“.....Letter C Nomor 752 Persil 5 b/Klas III.....”

Mohon direnvoi dan ditambahkan setelah nomor 752 yang benar :

“.....Letter C Nomor 752 / Desa Timbulharjo Persil 5b/Klas III.....”

7. Renvoi pada hal 24 Gugatan/Petitum :

a. Point 2 - 01

Tertulis

“.....Letter C Nomor 888 Persil 5 b/S klas I.....”

Motion direnvoi dan ditambahkan setelah nomor 888 yang benar :

“.....Letter C Nomor 888/Desa Timbulharjo Persil 5 b/S Klas I”

b. Point 2 - 02 :

Tertulis

“.....Letter C Nomor 888 persil 5 a / S Klas I.....”

Monon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon direnvoi dan ditambahkan setelah nomor 888 yang benar :

".....Letter C Nomor 888/desa Timbulhao Persil 5 ajS K1."

c. Point 2 - 03 :

Tertulis

".....Letter C Nomor 752 Persil 7/S Klas III....."

Mohon direnvoi dan ditambahkan setelah nomor 752 yang benar :

".....Letter C Nomor 752 / desa Timbulharjo Persil 7/S klas III.."

8. Renvoi pada hal 25 Gugatan/petitum :

a. Point 2 - 04

Tertulis

".....Letter C Nomor 752 Persil 5 b/klas III....."

Mohon direnvoi dan ditambahkan setelah nomor 752 yang benar :

".....Letter C Nomor 752/Desa Timbulharjo Persil 5 b/Klas III

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menyampaikan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 27 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan para Penggugat salah dalam bentuk dan isinya karena pada titel gugatan itu digabungkan antara gugatan wan prestasidengan perbuatan melawan hukum karena secara hukum dasar dan unsur-unsurnya berbeda wan prestasi timbul karena perjanjian sedangkan pebuatan melawan hukum timbul karena undangundang. Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut adalah kabur (obscur libeli), oleh karenanya gugatan

tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima demi hukum.

2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas mendudukkan identitas dan kedudukan para Tergugat khususnya kedudukan Tergugat III, IV dan V, Tergugat III bukan sebagai bendahara tetapi kedudukannya sebagai sekretaris. Tergugat IV tidak disebutkan apa jabatannya disebut sebagai pengurus koperasi saja. Tergugat V hanya disebut sebagai pengurus tetapi sekarang ini kedudukannya sebagai Ketua I Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta. Dalam perkara tersebut dirinya juga berkedudukan sebagai Tergugat I. Dengan demikian identitas para Tergugat (III, IV dan V) tidak jelas sehingga gugatan itu tidak memenuhi pasal 8 no 3 Rv, maka harus ditolak atau setidaknya tidak diterima demi hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA/DALAM KOMPENSI;

1. Bahwa Tergugat I, III, IV dan V menolak seluruh gugatan, para Penggugat terkecuali yang dibenarkan oleh Tergugat I, III, IV dan V.
2. Bahwa benar Tergugat I adalah Badan Hukum yang berbentuk koperasi. Bahwa benar waktu itu Tergugat II berkedudukan sebagai Ketua Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta. Bahwa tidak benar/salah Tergugat III waktu itu sebagai Seksi Usaha. Yang benar pada waktu priode tersebut Tergugat III menjabat sebagai Sekretaris Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta. Bahwa tidak benar/salah Tergugat IV pada priode itu waktu sebagai Wakil Ketua, Yang benar pada waktu itu jabatan Tergugat IV adalah sebagai Ketua II Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta. Bahwa benar Tergugat V pada priode itu berkedudukan sebagai Bendahara Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia

Yogyakarta



Yogyakarta.

Bahwa ada dua Pengumuman tanggal 13 Desember 2002 ditujukan untuk karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta yang isinya bahwa Koperasi Karyawan PT.Pos Indonesia Yogyakarta menyediakan kapling perumahan untuk anggota koperasi karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta, bukan untuk umum dan tanggal 26 Februari 2003,dalam hal ini Tergugat I ,tidak mengetahuinya karena pengumuman pada waktu itu adalah dilakukan secara pribadi oleh Tergugat II sebagai Ketua I Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta,dengan melakukan penyalahgunaan jabatan.Sepatutnya kasus ini dilaporkan oleh pihak yang dirugikan kepada KPK atau Kejaksaan atau Polri agar diketahui dimana uang konsumen itu disimpan oleh Tergugat II. Sampai saat ini Tergugat II tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya khususnya hal-hal dan akibat pengumuman tanggal 26 Februari 2003 kepada Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, para Penggugat sesungguhnya pada waktu terbitnya pengumuman tersebut dan tindak lanjutnya berhubungan langsung dengan Tergugat II bukan dengan Tergugat I,III,IV dan V.

Bahwa memperhatikan hal-hal yang diuraikari pada point 1 memperlihatkan bahwa tidak jelas atau kaburnya pihak-pihak yang dijadikan tergugat dalam pokok-pokok gugatannya. Bahwa demikian maka cukup beralasan Tergugat I,III,IV dan V menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tersebut adalah kabur oleh karenanya harus ditolak atau tidak diterima.

3. Bahwa benar ada pengumuman yang berbunyi dilokasi tanah tersebut; " Milik Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yoyakarta bukan "Milik PT Pos Indonesia ". Karena tanah tersebut memangdiperuntukkan khusus untuk anggota Koperasi Karyawan PT.Pos Indonesia Yogyakarta perwujutan

terhimpunnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhimpunnya dana dari anggota koperasi dari karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta dari Pengumuman tanggal 13 Desember 2002 Pengumuman tersebut bukan untuk diperuntukkan kepada pihak diluar karyawan PT.Pos Indonesia Yogyakarta. Bahwa ada penawaran untuk pihak luar, maka hal itu bukan kebijaksanaan Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta (Tergugat I), tetapi adalah tanggung jawab Tergugat II secara pribadi, karena uang yang diambil dari pihak luar itu justru dikuasai secara melawan hukum Tergugat II dan sampai sekarang.

4. Bahwa menjawab point 3 hal-hal yang diuraikan pada point tersebut yang paling tahu adalah Tergugat II karena program itu terjadi pada masa jabatannya sebagai Ketua I Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta.
5. Bahwa menjawab point 5, Tergugat I, III, IV tidak tahu dan tidak terlibat.
6. Bahwa menjawab point 6, Tergugat I tahu dan tidak terlibat.
7. Bahwa menjawab point 8, Tergugat I tidak pernah memberi janji memberi kapling kepada Para Penggugat I s/d XIV yang berstatus bukan sebagai pegawai PT Pos Indonesia Yogyakarta. Bahwa yang disediakan adalah kavling untuk pegawai dan menjadi anggota Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta yang terletak di Desa Timbulharjo, Kec Sewon, Kab Bantul karena penyediaan kavling untuk anggota koperasi sudah merupakan program, tetapi tidak untuk umum. Bila hal tersebut terjadi maka kebijakan itu adalah tindakan Tergugat II secara pribadi -yang disebut dengan penyediaan tanah kapling TAHAP II. Bahwa tanah TAHAP I yang ada sekarang untuk anggota koperasi yang terletak di Desa Timbulharjo, Kec. Sewon Kab Bantul sudah tersedia sebelum Tergugat II menawarkan untuk umum. Bahwa yang terjadi justru Tergugat II telah menguasai uang TAHAP II dari umum dan tanah yang disediakan untuk itu juga tidak ada. Pada saat Tergugat I menggugat Tergugat II (H. Budiono) di Pengadilan Negeri

Sleman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sleman no: 30/Pdt.G/2009/PN.Slmn. tentang kapling TAHAP II untuk umum-sesungguhnya kuasa hukum Para Penggugat sudah tahu dan mengerti-karena kuasa hukum Tergugat II (H.Budiono) saat itu adalah sama dengan kuasa hukum para Penggugat sekarang ini.

8. Bahwa untuk menjawab point 9 sudah terjawab pada point 7 tersebut diatas.

9. Bahwa untuk menjawab point 10, bila dirunut alur kasus ini salah satu penyebabnya kisruhnya penyelesaian masalah tanah untuk para karyawan PT.Pos Indonesia Yogyakarta yang telah menyerahkan uang untuk ituadalah kerjasama antara Tergugat II dengan Notaris Ny.Dri Ratna Handayani SH. yang ditunjuk dan dipercayakan olehTergugat II menangani jual beli tanah dengan Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta yang waktu itu dirinya menjabat sebagai Ketua I. Semua perikatan ditandatangani oleh Tergugat II dihadapan notaris tersebut tanpa diketahui pengurus koperasi lainnya. Sewaktu diminta pertanggung jawaban notaris tersebut oleh Tergugat Iberbagai kejanggalan terjadiseperti jual beli itu atas nama pribadi Tergugat II yang seolah-olah tanah tersebut milik pribadi Tergugat II. Pada hal uang yang dipergunakan adalah milik koperasi yang diterima dari karyawan. Tetapi kenapa notaris tersebut tidak dijadikan sebagai salah seorang Tergugat hal itu adalah misterius danmenurut hemat kami ada unsur perbuatan pidananya.

10. Bahwa untuk menjawab point 10,para Penggugat telah mengakui bahwa akta perikatan jual beli 01 s/d 15 yang melakukannya adalah Tergugat II sebagai Ketua Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta dengan notaris yang disebut pada point 9 diatas.Dalam hal itu Tergugat I,III,IV dan V tidak terlibat didalamnya.Bahwa selain itu obyek sengketa juga berbeda yaitu untuk anggota Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia lahan yang disediakan adalah di Desa Timbulharjo,Kec Sewon, Kab Bantul (Tahap I).Sedangkan untuk umum yang uangnya dipergunakan oleh Tergugat II

tidak



tidak jelas lokasinya dimana dan tanahnya (disebut Tahap II oleh Tergugat II) tidak ada sampai sekarang. Bahwa para Penggugat yang berstatus bukan pegawai/anggota Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta tidak berhak untuk menyatakan tanah yang ada sekarang ini adalah haknya karena tanah itu berdasarkan program kerja Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta bukan diperuntukkan untuk umum. Dengan demikian gugatan dalam bentuk dan isinya yang diajukan oleh para Penggugat error in personadan obscur libel yang seharusnya haruslah ditolak atau tidak diterima demi hukum.

11. Bahwa menjawab point 11 tidak jelas maksud yang terurai pada point gugatan tersebut dan Tergugat I, III, IV dan V menolaknya.
12. Bahwa menjawab point 12 Tergugat I tidak pernah menjanjikan sesuatu apapun, karena sesungguhnya Tergugat II membuat janji janji tetapi begitu masa jabatannya sebagai Ketua koperasi selesai kemudian dirinya melemparkan tanggung jawabnya dan membuat Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta juga dirugikan karena perbuatannya itu seperti adanya tanah-tanah yang masih bermasalah dengan pemilik asli tanah yang dibeli dengan nama pribadi Tergugat II dan lain-lain. Hal itu semua karena adanya kerjasama Tergugat II dengan Notaris Ny. Dri Ratna Handayan, SH, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang notaris. Bahwa dengan alasan hal tersebut Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Sleman no : 30/Pdt.G/2009/PN.Slmn.
13. Bahwa menjawab point 13 -Tergugat I, III, IV dan V. telah ditipu oleh Abu Naim (Turut Tergugat XXV) karena isi perjanjian telah diingkari oleh Turut Tergugat XXV sehingga perjanjian kerjasama itu batal demi hukum. Lebih jelasnya masalah tersebut diuraikan pada point 17 dalam konvensi ini dan pada bagian Rekonvensi.

14. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menjawab point 14, benar Tergugat I menggugat Tergugat II di Pengadilan Negeri Seman, karena II telah merugikan Tergugat I.
15. Bahwa untuk menjawab point 17 telah terjawab pada point 10 diatas.
16. Bahwa untuk menjawab point 18 Tergugat I tidak benar telah melakukan wan prestasi karena Tergugat tidak pernah membuat perikatan dengan para Penggugat khususnya kepada pihak yang bukan anggota Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta yaitu Penggugat I s/ d XIV. Oleh karenanya Tergugat I menolaknya secara tegas.
17. Bahwa untuk menjawab point 19 telah diakui oleh para Penggugat bahwa Turut Tergugat XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX telah melakukan perjanjian dengan XXV (ABU NAIM). Bahwa salah satu yang membuat carut marutnya penyelesaian kasus ini adalah karena tindakan Turut Tergugat XXV. Justru kenapa Turut Tergugat XXV tidak berstatus sebagai Tergugat yang jelas jelas merugikan beberapa pihak Penggugat. Malah uang yang dikuasai oleh Turut Tergugat XXV, yang didapat dari konsumen tersebut diserahkan kepada Tergugat II pada hal uang tersebut Tergugat II tidak berhak untuk memiliki/menguasainya. Karena hal itu pula Turut Tergugat XXV (Abu Naim) dijadikan menjadi tersangka di Polres Bantul. Tetapi sampai saat ini kasusnya tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bantul. Sehingga dalam kasus ini sesungguhnya perlu dipertanyakan. Bahwa dalam gugatan ini para Penggugat tidak dapat membedakan antara Tergugat dengan Turut Tergugat sehingga sesungguhnya tidak jelas tentang hal apa yang menjadi pokok sengketa dan pihak mana yang bertanggung jawab untuk hal itu. Oleh karenanya cukup beralasan bila Tergugat I, III, IV dan V menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak jelas dan harus ditolak atau tidak diterima.

18. bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa dengan demikian tuntutan kerugian baik materil dan imateril sebagaimana diuraikan oleh para Penggugat haruslah ditolak atau tidak diterima karena tidak memenuhi ketentuan hukum.

19. Bahwa demikian juga halnya permohonan sita atas obyek sengketa adalah tidak beralasan secara hukum maka permohonan tersebut juga haruslah diolak atau tidak diterima demi hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang karni uraikan diatas mohon YthMajelis

Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini:

1. PRIMAIR :

1. Menerima jawaban Tergugat I,III,IV dan V untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum para Penggugat untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

2. SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

III. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini mohon disebut :

- Tergugat I dalam Konpensi sebagai Penggugat Rekonsensi I.
- Tergugat III dalam Konpensi sebagai Penggugat Rekonsensi II.
- Tergugat IV dalam Konpensi sebagai Penggugat Rekonsensi III.
- Tergugat V dalam Konpensi sebagai Penggugat Rekonsensi IV.

2. Bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini mohon disebut :

- Penggugat I Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi I.

-Penggugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat II Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi
II
- Penggugat III Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi
III.
- Penggugat IV Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi
IV.
- Penggugat V Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi
V.
- Penggugat VI Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi
VI.
- Penggugat VII Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi
VII.
- Penggugat VIII Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi
VIII.
- Penggugat IX Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi
IX
- Penggugat X Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi
X.
- Penggugat XI Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi
XI
- Penggugat XII Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi
XII
- Penggugat XIII Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi
XIII.
- Penggugat XIV Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi
XIV
- Penggugat XV Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi

XV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XV.

- Penggugat XVI Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi

XVI

- Penggugat XVII kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsesi

XVII

- Penggugat XVIII Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi

XVIII

- Penggugat XIX Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi

XIX

- Pengggugat XX kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi XX.

Selanjutnya para Penggugat Rekonsensi menarik pihak-pihak yang tersebut dibawah :

- Tergugat 11 (H.Budoyo) menjadi Tergugat Rekonsesi XXI
- Turut Tergugat XXV (Abu Naim) menjadi Tergugat Rekonsensi XXII.

3. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada jawaban para Penggugat Rekonsensi/ para Tergugat Kompensi bagian kompensi dalam perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan pada gugatan rekonsensi ini.

4. Bahwa Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. P Senopati no 2 Yogyakarta telah berdiri dalam bentuk KOPERASI yang maksud dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan anggota dan memajukan kesejahteraan anggotanya. Bahwa sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut maka Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang telah disahkan oleh Pemerintah RI c/q Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil kantor wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta no : 159/BH/PAD/KWK.12/IV/1997 ditetapkan di Yogyakarta tanggal 30 April 1997 (Penggugat Rekonsensi I/Tergugat I Kompensi).

5. bahwa



5. Bahwa dalam AD/ART Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta pada pasal 15 mengatur tentang masa jabatan pengurus koperasi selama 3(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
6. Bahwa berdasarkan Rapat Anggota untuk masa jabatan tahun 2001 s/d 2004 yang bekedudukan sebagai Ketua I Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta adalah Tergugat Rekonpensi XXI/Tergugat II Konpensi. Kemudian diperpanjang masa jabatan untuk priode 2004 s/d 2007.
7. Bahwa berdasarkan Rapat Anggota tanggal 29 Juni 2008 maka yang dipilih dan diangkat sebagai Ketua I Koperasi Karyawan PT PosIndonesia Yogyakarta adalah Penggugat Rekonpensi IV/Tergugat V Konpensi. Bahwa sejak saat itu jabatan Tergugat Rekonpensi XXI/Tergugat II Konpensi dinyatakan berakhir dan jabatannya digantikan oleh Penggugat Rekonpensi IV/Tergugat V Konpensi
8. Bahwa meskipun dalam rapat anggota tersebut telah dipilih jabatan Ketua I (Penggugat Rekonpensi IV/Tergugat V Konpensi) dan pengurus koperasi (Penggugat Rekonpensi I/ Tergugat I Konpensi), maka dalam rapat anggota tersebut telah diminta keterangan dan pertanggung jawaban kepada mantan Ketua I; H.Budiono (Tergugat Rekonpensi XXUTergugat II Konpensi) tentang hal-hal yang berhubungan dengan program kerja dan penyelenggaraan keuangan koperasi khususnya dalam hal pengadaan kavling tanah untuk perumahan anggota Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta.
9. Bahwa dalam hal penyediaan tanah kavling TAHAP I telah diserahkan oleh (Tergugat Rekonpensi XXUTergugat II Konpensi) kepada Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta yang luasnya lebih kurang 1,07 Ha dengan nilai harga waktu itu Rp. 1. 1 50.000.000.-(Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah). Dana tersebut berasal dari anggota Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta. Bahwa penyerahan tanah tersebut telah

diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Penggugat Rekonsensi I/Tergugat I Konpensi. Bahwa tanah tersebut terletak di desa Timbulharjo, Kec Sewon, Kab Bantul. Bahwa meskipun tanah kavling tersebut telah diserahkan ternyata berbagai hal terjadi sehingga peralihan hak dari pemilik asli kepada Penggugat Rekonsensi I terhalang karena perjanjian jual beli yang dilakukan oleh H. Budiono (Tergugat Rekonsensi XXI/Tergugat II Konpensi) masih bermasalah.

10. Bahwa yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh H. Budiono (Tergugat Rekonsensi XXI/Tergugat II Konpensi) kepada Penggugat Rekonsensi I/Tergugat I Konpensi adalah hal yang berhubungan dengan tanah kavling dan keuangannya yaitu : Penyediaan kavling tanah TAHAP II yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi XXI/Tergugat II Konpensi dengan menerbitkan Pengumuman nomor : 04/II/KOPKAR KAP II/SPP/2003 tanggal 26 Februari 2003 yang isinya melakukan penawaran tanah kavling yang diperuntukkan UNTUK dengan harga tanah Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) ukuran kavling C 100 m2 ditambah biaya administrasi Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa yang sudah menyerahkan uang tanah kavling tersebut kepada Tergugat Rekonsensi XXI/Tergugat II Konpensi sebanyak 150 orang pembeli dengan nilai Rp.1.824.000.000.- (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah). Bahwa sampai sekarang uang sejumlah tersebut ada ditangan Tergugat Rekonsensi XXI/Tergugat II Konpensi -tetapi tidak jelas dan tidak diketahui penggunaannya karena uang tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta dan tidak terbaca sebagai uang masuk dalam Laporan Neraca Keuangan mulai sejak tahun 2003 s/d 2007. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan terang-Tergugat Rekonsensi XXITergugat II Konpensi telah menguasai tanpa hak uang dari KONSUMEN termasuk uang Tergugat Rekonsensi I s/d

Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi XIV/ Penggugat I Konpensi sid Penggugat XIV Konpensi. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonpensi 1,11,111 dan IV menyatakan bahwa tidak mempunyai landasan hukum dan tidak beralasan gugatan dalam konpensi dari para Penggugat I Konpensi s/d Penggugat XIV Konpensi /Tergugat Rekonpensi I s/d Tergugat Rekonpensi XIV tersebut-- dengan demikian harus ditolak demi hukum.

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi XXI/Tergugat II Konpensi dalam kedudukannya sebagai Ketua I Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta waktu itu (Tahun 2003s/d. 2007) tidak dapat mewujudkan apa yang dijanjikan kepada pembeli kavling tersebut- selain daripada janji bohong justru karna perbuatannya itu pembeli beralih menuntut kepada pengurus koperasi priode sekarang ini yang menyebabkan Penggugat Rekonpensi I dirugikan karenanya. Bahwa keputusan penyediaan tanah kavling TAHAP II itu adalah keputusan yang diambil oleh Tergugat Rekonpensi XXI / Tergugat II Konpensi secara sepihak tanpa diketahui pengurus koperasi yang lainnya antara lain menerbitkan Pengumuman No: 04/II/KOPKAR KP II/SPP/2003 tanggal 26 Februari 2003. Ketua penyediaan tanah adalah Tergugat Rekonpensi XXI/Tergugat II Konpensi, padahal tanahnya tidak ada.

12. Bahwa uang yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonpensi XXI adalah :

1. Uang yang disetor dari umum untuk tanah kavling TAHAP II Rp. 1. 824.000.000.
2. Pengembalian uang kpd pembeli tanah kavling TAHAP II Rp. 418.250.000.
3. Membayar hutang Tergugat Rekonpensi XXI ke bank Muamalat Rp 81.860.640.-

4. Biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pengacara Rp 50.000.000. Jumlah Rp. 2.374.110.640. (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
13. Bahwa uang dari pembeli umum untuk tanah kavling TAHAP II Rp. 1.824.000.000.- wajib dikembalikan oleh Tergugat Rekonsensi XXI/Tergugat II Konpensasi kepada yang berhak sebanyak 150 orang yang nama-namanya ada pada Penggugat Rekonsensi I/Tergugat I Konpensasi-- termasuk kepada Tergugat Rekonsensi I s/d Tergugat Rekonsensi XIV/Penggugat I Konpensasi sid Penggugat XIV Konpensasi baik secara langsung atau melalui /menitipkannya kepada Penggugat Rekonsensi I. Bahwa pengembalian uang kepada pembeli tanah kavling TAHAP II, Rp. 418.250.000, membayar hutang Tergugat Rekonsensi XXI ke bank Muamalat Rp 81.860.64. dan Biaya Pengacara Rp. 50.000.000. jumlah seluruhnya wajib dikembalikan kepada Penggugat Rekonsensi I tanpa syarat.
14. Bahwa untuk menghindari iktikat tidak baik dari Tergugat Rekonsensi XXU Tergugat II Konpensasi mohon dilakukan sita jaminan lebih dahulu (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan diatasnya yaitu :
- SHM no 1299 Desa Jogotirto, Kec Berbah, Kab Sleman, Gambarsituasi tgl 19-01-1993, no 785, luas 1295m² atas nama Budoyo.
 - Tanah dan bangunan yang ditempati H. Budoyo (Tergugat Rekonsensi XXI) terletak di Dusun Bulu RT 01 RW 24, Desa Jogotirto, Kec Berbah, Kab Sleman, dengan batas-batas :
 - Utara : Marjono
 - Selatan : Basuki
 - Timur : Adi Sucipto
 - Barat : Udi Raharjo

15. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebagaimana point 6 pada diatas pada bagian Rekonpensitelah diterangkan bahwa Tergugat Rekonpensi XXI/Tergugat II Konpensi menjabat dalam dua priode 2001 s/d 2004 diperpaniang untuk priode 2004 s/d 2007. Pada masa priode tersebut maka dilaksanakan program kavling tanah TAHAP I untuk anggota Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta. Bahwa 29 Juni 2008 jabatan Tergugat Rekonpensi XXI berakhir digantikan oleh pengurus koperasi yang dijabat oleh Penggugat Rekonpensi I/Tergugat I Konpensi diatas. Bahwa sebagaimana point 9 diatas,penyerahan kavling tanah TAHAP I untuk anggota koperasi tanggal 21 Februari 2008 kepada Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2008 ,1. H .Budoyo sebagai Ketua I(Tergugat Rekonpensi XXI/Tergugat II Konpensi). 2. Mulyoto sebagai Ketua II (Penggugat RekonpensIII/Tergugat IV Konpensi). 3. Farida Tri Astuti (Penggugat Rekonpensi IF Tergugat III Konpensi) 4. Kuswiryono (Penggugat Rekonpensi IV/Tergugat V Konpensi) membuat perjanjian dengan Abu Naim (Tergugat Rekonpensi XXII/Turut Tergugat XXV Konpensi).Bahwa Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Februari 2008 telah diingkari oleh Tergugat Rekopensi XXII/Turut Tergugat XXV) dimana menurut pengakuannya bahwa uang yang diterima justru dipergunakan secara pribadi dan sebagian diserahkan kepada H.Budiono (Tergugat Rekonpensi XXI/Tergugat II Konpensi) pada hal dirinya tidak berhak menerima uang tersebut karena tanah kavlingtersebut adalah milik Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta.Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Penggugat Rekonpensi I,II,dan III bersama dengan Tergugat Rekonpensi XXII membatalkan Peranjian Kerjasama tanggal 16 Februari 2008 pengakuan pembatalan tersebut diakui oleh Abu Naim pada pertemuan di Kantor Advokat Daris Purba,SH. disaksikan oleh konsumen yang menjadi korban Abu Naim (Tergugat Rekonpensi XXII).Bahwa karena
- perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu pula Abu Naim dilaporkan oleh konsumen yang membeli tanah kavling tersebut ke Polres Bantul dalam perkara pidana No Pol : LP/194/VII/2009/Res ., tanggal 18 Juli 2009 yang diduga melanggar pasal 378,372 KLTHP. Bahwa dengan demikian segala perjanjian tersebut adalah batal demi hukum dan segala perbuatannya yang merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini haruslah dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Tergugat XXII/Turut Tergugat XXV dengan segala akibat hukum yang menyertainya.

Berdasarkan dalil-dalil yang para Penggugat Rekonpensi tersebut motion Yth Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara pada bagian gugatan rekonpensi ini sebagai berikut

I. PRIMAIR :

1. Menerima untuk seluruhnya gugatan rekonpensidari para Penggugat Rekonpensi.
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I,III,IV dan V adalahberkedudukan sebagai para Penggugat Rekonpensi.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I s/d XX dalamKonpensi menjadi Tergugat Rekonpensi I s/d TergugatRekonpensi XX. Selanjutnya Tergugat II Konpensi menjadiTergugat Rekonpensi XXI, Turut Tergugat XXV Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi XXII.
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonpensi XXI telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonpensi I,II,III dan IV.
5. Menyatakan secara hukum kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi I akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi XXI adalah sebesar Rp.418.250.000,- ditambah Rp 81.860.640 , - ditambahRp.50.000.000.- semuanya berjumlah Rp.550.110.640.- dan

wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dengan segala akibat hukum yang menyertainya.

6. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonpensi XXI telah melakukan perbuatan yang merugikan konsumen/ pembeli tanah kavling TAHAP II sebesar Rp.1.824.000.000.- dan wajib untuk mengembalikannya kepada pihak yang dirugikan menurut jumlah uang yang diserahkannya pada Tergugat Rekonpensi XXI-termasuk kepada Penggugat I s/d XIV Konvensi/Tergugat Rekonpensi I s/d XIV atau menyerathkannya kepada Penggugat Rekonpensi I untuk diserahkan kepada konsumen yang berhak untuk itu secara tunai tanpa sarat apapun.
7. Menyatakan secara hukum bahwa para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I,III,IV, V Konpensi bukan pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan para Penggugat Konpens/para Tergugat Rekonpensi-oleh karenanya gugatan dalam konpensi harus ditolak atau setidaknya tidak diterima demi hukum.
8. Menyatakan secara hukum melaksanakan penyitaan terlebih dahulu (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya hak milik Tergugat Rekonpensi XXI (H.Budoyo) : -SHM Nomor 1299 DesaJogotirto,Kec Berbah,Kab Sleman,Gambar situasi tgl 19-01-1993,No 785,Luas 1295 m2,atasnama Budoyo.
 - Tanah atas nama dan ditempati Budoyo terletak di Dusun Bulu RT 01 RW 24,Desa Jogotirto,Kec Berbah,Kab Sleman.Dengan batas-batas:
 - Utara : Marjono
 - Selatan : Basuki
 - timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Adi Sucipto

Barat : Udi Raharjo

9. Menyatakan secara hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Pemasaran/Penjualan dan Pengembangan tanah Kavling tanggal 16 Februari 2008, batal demi hukum.
10. Menyatakan secara hukum Abu Naim (Tergugat Rekonsensi XII) bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan pihak-pihak yang disebut pada gugatan konsensi tersebut.
11. Menyatakan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta yang penggunaannya adalah hanya untuk anggota Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta yang berhak secara hukum.
12. Menghukum para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR ;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut., Tergugat II menyampaikan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 29 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa periode tahun 2001 - 2003 pada saat saya sebagai Kepala Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta pada waktu itu Koperasi yang Sa_va Pimpin beserta dengan pengurus pengurusnya mempunyai Program dan atau Kegiatan Pengadaan Kapling Tanah Perumahan, yang pada awalnya pengadaan Kapling Tanah Perumahan tersebut terbatas hanya untuk Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta, Namun karena para pengurus menganggap prospek dan banyak

peminatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminatnya maka kapling tersebut juga dijual dan diperuntukkan untuk umum;

2. Bahwa seingat saya para penggugat adalah sebagian para pembeli kapling tanah yang kami adakan tersebut pada waktu itu, yang terdiri dari umum maupun mantan karyawan (pensiun) dan juga karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta, Tetapi perlu diketahui bahwa dari semua Para Penggugat bukan merupakan seluruh pembeli kapling tanah karena masih banyak lagi para pembeli kapling tanah yang lain yang sebagian telah saya selesaikan dan kembalikan sendiri (Jw : Tomboki pribadi) dan para pembeli lainnya kapling tanah yang belum diselesaikan sampai dengan saat ini, sehingga kami sangat keberatan apabila penyelesaiannya hanya terbatas dengan para penggugat saja. Saya berharap bahwa penyelesaiannya adalah menyeluruh baik dengan saya pribadi yang telah "Nomboki" maupun dengan para pembeli kapling tana), yang lainnya yang semuanya tercatat pada Koperasi PT. Pos In Yogyakarta pada waktu itu;
3. Bahwa benar kami telah mematok Harga Standar Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Yo 13.130.000,- (Tiga belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) umum sebesar Rp 15.300.000,- (Lima belas juta tiga ratus ribtt rupiah) untuk luas Tanah kapling sekitar $\pm 100 \text{ m}^2$ sehingga mestinya selain mendapat jasa koperasi juga mendapat keuntungan dari harga penjualan tersebut, dan adajuga pengurus yang menjual lebih dari harga standar yang hal itu menjadikeuntungannya secara pribadi;
4. Bahwa pada awalnya Pengurus Koperasi PT. Pos Indonesia Yogyakarta periode 2001-2003 telah mempercayakan kepada Sdr. Suradal (Tergugat VII) untuk mencari lahan tanah guna perumahan tersebut dengan hitungan kesepakatan harga per hektarnya adalah Rp

1.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu milyar rupiah) secara borongan dan kalau dihitung meteran adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi.

Sehingga kami para pengurus berdasarkan catatan kami telah menyerahkan kepada Suradal uang sebesar Rp2.416.500.000 (Dua milyar empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan bahwa kami akan mendapatkan tanah sebanyak 2,4 hektar (kurang lebih dua hektar empat ribu meter persegi) sehingga akan cukup dan memenuhi untuk program/kegiatan pengadaan kapling tanahtersebut baik jalan maupun prasarana prasarana yang lainnya. Sehingga pada waktu itu sudah ada site plannya dan Suradal juga datang ke Kantor Pos Besar untuk mempresentasikan baik kepada kami para pengurus maupun para pembeli kapling tanah;

5. Bahwa ternyata setelah akan diadakan peng-kaplingan perumahan sebagaimana dimaksud, tanah-tanah yang tergambar dalam Site Plan belum semuanya dibayar lunas oleh Suradal (Tergugat VII) sehingga dalam Site Plan yang dibuat dan diusulkan oleh Suradal tersebut, terdapat tanah tanah yang sudah dibayar lunas dan ada yang sama sekali belum dibayar padahal kami secara senyatanya telah membayar dan melunasinya dengan Suradal (Tergugat VII);
6. Bahwa saya beserta para pengurus yang lainnya pada waktu itu kelabakan dengan sikap Pak Suradal sehingga baik saya sendiri dan para pengurus lainnya mengejar ngejar Suradal untuk segera melunasi tanah-tanah tersebut dan ternyata Suradal tidak segera menyelesaikan sehingga menjadikan sumber timbulnya permasalahan ini], karena para nasabah kapling tanah ada sebagian yang melaporkan para pengurus tennasuk saya ke polisi;
7. Bahwa jujur secara senyatanya uang-uang yang telah kami bayarkan kepada Pak Suradal adalah tidak ada yang berasal dari Koperasi PT. Pos

Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Yogyakarta dan semuanya adalah milik para nasabah pembeli Kapling tanah perumahan PT. Pos Indonesia Yogyakarta pada waktu itu;

8. Bahwa sebagaimana yang telah kami nyatakan tersebut di atas, akhirnya Pak Suradal mengakui dan membuat pernyataan yang isinya bahwa tanah-tanah dalam site plan telah dibayar lunas semua dan pengadaan Kapling tanah koperasi PT. Pos Indonesia Yogyakarta tidak ada masalah sernuanya karena tinggal menunggu pengukuran secara pasti dari BPN;
9. Bahwa setelah kami kejar-kejar karena kampiun juga dikejar-kejar oleh para nasabah akhirnya Pak Suradal memberikan tanah-tanah tersebut sebagaimana dalam Perikatan Perikatan jual beli yang dibuat di hadapan Dri Ratna Handayani, SH. Notaris di Bantul, namun tidak sebagaimana janjinya dalam Site Plan seluas $\pm 2,4$ (kurang lebih dua koma empat);
10. Bahwa akhirnya Saya pun secara pribadi nomboki pengembalian dari beberapa nasabah Kapling yang jumlahnya kira-kira sebesar Rp 310.000.000,(Tiga ratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan harus rela menjual barang-barang/harta pribadi kami;
11. Bahwa beberapa masukan dan usulan serta berbagai upaya telah kami gunakan untuk menyelesaikan urusan ini yakni dengan melakukan kerjasama dengan Pihak Ke-III dengan maksud dapat menyelesaikan permasalahan inidengan segera, namun malah menjadikan "ruwet" dan tidak ada penyelesaian secara pasti;
12. Bahwa saya secara pribadi ingin sekali menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama dan mencari solusi penyelesaiannya, namun karena sudah banyak pihak yang punya kepentingan maka semuanya hanya menyuarkan kepentingannya saja, tidak pada penyelesaian, diantaranya



diantaranya adalah semua sertifikat yang dibeli atas nama saya pribadi kami serahkan pada Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta namun justru Ketua Koperasi yang baru menggugat saya pada Pengadilan Negeri Sleman;

13. Bahwa dari lubuk hati saya yang paling dalam secara pribadi saya hanya dapat berharap dengan adanya gugatan ini maka semua masalah dalam perkara Kapling tanah koperasi PT. Pos Indonesia Yogyakarta dapat diselesaikan semuanya secara baik dan transparansi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kebenaran dan keadilan karena saya sudah cape untuk mengikutinya;

14. Bahwa semoga dengan kejujuran saya ini dapat membantu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan benar dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan hukum tetapi juga di hadapan Allah SWT;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VI menyampaikan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 30 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil gugatan penggugat tanpa kecuali, kecuali mengenai hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh penggugat
2. Bahwa, gugatan Penggugat tersebut adalah kabur (Obscuur -Libel) karena salah alamat dan salah yang menjadi subyek hukum Tergugat VI dalam perkara a quo;
3. Bahwa, Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta adalah badan hukum (korporasi) maka yang bertanggung jawab baik di luar maupun di dalam pengadilan adalah Ketua Koperasi, apabila berhalangan digantikan oleh Sekretaris Koperasi, apabila berhalangan digantikan oleh Bendahara Koperasi;

4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, oleh karena Tergugat VI tidak ada kepentingan hukum dalam perkara a quo, maka wajib dikeluarkan dari posisi Tergugat VI;
5. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah kabur, salah alamat (Obscuur Libel), maka gugatan Penggugat tersebut mohon dinyatakan tidak diterima (NO = Niet ontvankelijk verklaard);
6. Bahwa, subyek hukum Tergugat dalam perkara a quo semestinya adalah:
 - Badan hukum Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta
 - Ketua Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta
 - Tergugat II, Mantan Ketua Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta (Tahun 2003)

Sehingga gugatan ditunjukkan kepada Tergugat VI selaku Kepala Kantor Pos Yogyakarta, jelas jelas salah alamat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, apa yang termuat dalam bab eksepsi secara mutandis mohon tertulis dan terbaca kembali dalam bab perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;
3. Bahwa, yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, maka dengan Tergugat VI perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dengan menempatkan Kepala Kantor Pos Yogyakarta sebagai Tergugat VI adalah gugatan salah alamat karena antara Penggugat dengan Tergugat VI tidak ada perikatan maupun hubungan hukum, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat I s/d XIV tidak dikenal dan tidak pernah berhubungan sama sekali dengan Tergugat VI, sehingga Tergugat VI

Tidak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak mengetahui kalau Penggugat I s/d XIV membeli tanah melalui Koperasi Karyawan Kantor Pos Yogyakarta
- Bahwa Penggugat XV s/d XX dikenal oleh Tergugat VI dan melakukan hubungan sebatas dinas untuk kegiatan perkantoran. Dan Tergugat VI tidak mengetahui kalau Penggugat XV s/d XX membeli tanah melalui koperasi Karyawan Kantor Pos Yogyakarta
 - Bukti-bukti pembayaran berupa kwitansi T I, T III dan T IV yang dimiliki oleh Penggugat I s/d XX tidak diketahui dan tidak ditandatangani oleh Tergugat VI.
 - Sernua transaksi baik janji janji, perikatan maupun penerimaan uang sebagai pembayaran administrasi maupun pembelian tanah hanya dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat II, tidak diketahui sama sekali oleh Tergugat VI.
 - Bahwa nama besar Tergugat VI merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang menjalankan bisnis/bidang Pos diakui oleh Tergugat VI bahkan oleh Masyarakat Indonesia pada umumnya, dan telah diakui sendiri oleh Penggugat bahwa nama besar tersebut karena menjalankan bisnis/bidang Pos bukan bisnis jual beli tanah
 - Penggugat sangat mempercayai Tergugat VI dalam jual beli tanah karena merupakan BUMN dalam bidang Pos adalah merupakan pemikiran yang keliru dan tidak mempunyai cukup bukti, hanya dihubung-hubungkan sesuai kehendak penggugat, karena sudah jelas berbeda antara bisnis pos dengan bisnis jual beli tanah
 - Bahwa, Penggugat hanya mengkait-kaitkan perkara jual beli tanah melalui sebuah nama Koperasi Karyawan yang berkedudukan di PT. Pos Indonesia Yogyakarta dengan Institusi PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Yogyakarta yang tidak didasari dengan aspek hukum. Bahwa secara hukum antara Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia

yogayakra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Yogyakarta adalah tidak terkait sama sekali dan merupakan institusi yang berbeda, karena landasan hukum operasional Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta adalah tTII No. 25 Tahun 1992 tentang Pekoperasian sedangkan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Yogyakarta dalam operasionalnya mempunyai landasan hukum UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

b. Bahwa, Penggugat tak berkualitas Penggugat karena ' antara Penggugat dengan Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukum, ditariknya Kepala Kantor Pos Yogyakarta sebagai Tergugat VI karena dianggap oleh Penggugat sebagai Pembina Tergugat I tidak berlandaskan hukum hanya semata-mata pendapat Penggugat sendiri, bahwa Tergugat VI tidak sebagai Pembina Tergugat I dapat dijelaskan menurut hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian masalah Pembina Koperasi diatur dalam BAB XII Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 menyebutkan bahwa peran Pembina Koperasi adalah ditangan Pemerintah cq. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Gubernur/Bupati/Walikota melalui Dinas Koperasi di Daerah, sehingga jelas bahwa sebagai Pembina Tergugat I adalah Pemerintah bukan Tergugat VI;
- Bahwa, di dalam Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta tidak ada struktur organisasi Pembina dan berdasarkan Pasal 21 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta yang bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya adalah Pengurus;
- Agar kesalahan Penggugat yang menganggap Tergugat VI sebagai Pembina Tergugat I tidak berlanjut terus menerus, maka ditegaskan melalui Surat Edaran Direksi Nomor : SE. 7b/DIR SDM/0906 tanggal

22 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2006 tentang Larangan Penunjukan Pejabat Perusahaan sebagai Pembina Koperasi di Lingkungan PT. Pos Indonesia (Persero) dan Surat Kepala Kantor Pos Yogyakarta Nomor 204/DU/Sdm-1 %7 tanggal 30 September 2006 perihal Pengunduran diri sebagai Pembina Koperasi yang ditujukan kepada Sdr. Ketua Koperasi Karyawan PT.Pos Indonesia Yogyakarta.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat VI mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat VI seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO = Niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan penggugat kabur (osbscuur libel)
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO = Niet ontvankelijk verklaard)

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA:

Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau : Pengadilan Negeri Bantul berkenan memberikan keputusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat XXVI menyampaikan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 13 April

2011.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. EXCEPTIO OBSCUR LIBEL.

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena memcampuradukkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, penggabungan gugatan Wanprestasi dengan perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai Obscur Libel.

Hal demikian dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer: 879/K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2011 disebutkan : "Penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri".

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. SUBYEK GUGATAN TIDAK LENGKAP (Plutrium Litis Consortium)

Bahwa Turut Tergugat XXVI beserta anggota keluarga yang telah membeli tanah secara sah dan menempatnya, yang oleh Para Penggugat tanah tersebut dimasukkan dalam salah satu obyek sengketa. Bahwa Para Penggugat yang hanya memasukkan Turut Tergugat XXVI sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan tanpa menarik anggota keluarga Turut Tergugat XXVI yang secara fisik menempati dan menguasai obyek sengketa mengakibatkan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (atau mengandung cacat Plurium Litis Consortium). Hal demikian dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 Nomer: 473 K/Sip/1973 dan tanggal 1 Agustus 1983 Nomer : 1072 K/Sip/1982, ditentukan bahwa "orang yang secara nyata menguasai dan

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghaki tanah yang menjadi obyek sengketa harus ditarik sebagai Tergugat".

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak/tidak lengkap, maka sudah seleyaknya apabila gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk-Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini] sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sepanjang masih ada korelasinya dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat XXVI menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Turut Tergugat XXVI

Bahwa untuk lebih memperjelas permasalahan, terlebih dahulu Turut Tergugat XXVI, akan mengungkapkan kronologis dan fakta yang sesungguhnya telah terjadi sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 Agustus 2003, saya mengajukan permohonan pembelian 2 kavling Tanah Blok L Nomer 8 dan 9 dengan biaya administrasi /bookingfee @ Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Kwitansi Pendaftaran Nomer 126 dan 127. Penerima uang Ny Farida Tri Astuti CH dengan stempel Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia (Persero). Lokasi Kavling Tanah di Jalan Imogiri KM7 Ngoto Sewon Bantul. (Bukti TT xxvi - 1).
- Pada bulan September 2003 saya menerima surat Tagihan dari Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta Nomer Surat: 24/Kopkar/IX/2003 tertanggal 12 september 2003, yang isinya Pemberitahuan Kepada Calon Pembeli Kavling Tanah Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta untuk SEGERA melakukan Pembayaran / Pelunasan Pembelian Kavling

Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, paling lambat 20 September 2003, tandatangan H. Budoyo S.IP selaku Ketua Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta. (Bukti TT xxvi - 2)

- Pada Tanggal 14 Oktober 2003 saya melakukan pembayaran tahap Pertama Pembelian 2 Kavling Tanah Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta, sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari Total Kewajiban Saya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kekurangannya (Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)) dibayar kemudian. Pembayaran Tahap Pertama diatasi Kwitansi bermaterai 6000 dengan stempel Koperasi Pt Pos Indonesia (persero). Penerima dan yang menandatangani Kwitansi 126 dan 127 Ny Farida Tri Astuti. (Bukti TT xxvi - 3)
- Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2003, saya melakukan Pelunasan Pembelian Kavling Tanah Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di atas kwitansi nomer 126 dan 127 bermaterai 6000, stempel Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) ditandatangani Ny Farida Tri Astuti. (Bukti TT xxvi - 4)
- Kesimpulan dari kronologis dan bukti-buk-ti yang tersebut di atas maka saya berhak atas 2 (dua) Kavling Tanah Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta yaitu berdasarkan Site Plan Blok L Nomer 8 dan 9 karena sudah melakukan pelunasan Biaya Administrasi & Pelunasan Pembelian Kavling Tanah pada Tanggal 10 Desember 2003.
- Sampai tahun 2008, lebih kurang 5 tahun tidak ada proses penyelesaian dari Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta, dikarenakan jumlah Pembeli Jauh Lebih Banyak jika dibandingkan dengan Jumlah Kavling Tanah yang ada. Sehingga proses pembagian kavling tanah terhambat.

-Berhubung.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berhubung dengan permasalahan tersebut di atas, Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta selaku Pihak Pertama melakukan Perjanjian Kerjasama Pemasaran / Penjualan dan Pengembangan Tanah Kavling dengan Abu Naim selaku Pihak Kedua dihadapan Notaris Dri Ratna Handayani, SH, tertanggal 16 Februari 2008. (Bukti TT xxvi - 5).
- Untuk melakukan proses penyelesaian permasalahan tersebut di atas (Yaitu :
Jumlah Pembeli LEBIH BANYAK JIKA DIBANDINGKAN DENGAN
Jumlah Kavling Tanah yang ada) maka Pihak Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Yogyakarta dan Bapak Abu Naim mengambil inisiatif dengan cara pembagian kavling tanah sebagai berikut:
 - Untuk Pembeli 1(Satu) Kavling Tanah maka mendapatkan 1/2 (Setengah) Kavling Tanah.
 - Untuk Pembeli 2 (Dua) Kavling Tanah maka mendapatkan 1(satu) Kavling Tanah
 - Untuk pembeli 3 (Tiga) Kavling Tanah maka mendapatkan 1 1/2 (Satu setengah) Kavling Tanah
 - Dst
 - Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas, maka pada tanggal 12 April 2008, saya diberi 1(Satu) Kavling Tanah Oleh Bapak Abu Naim dan Bapak H. Budoyo, Yaitu : 1(Satu) Kavling tanah Blok D Nomer 40 berdasarkan Site Plan yang ada pada saat itu. Namun pada tanggal 24 Mei terjadi 2 (dua) kali perubahan blok, yang semula Blok D Nomer 40 menjadi Blok C Nomer 1 dan terakhir Blok D Nomer 37 dari Site Plan yang sama, dengan luas lebih kurang 8,9 x 12 MZ Seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). merupakan kompensasi atas Pembayaran Pelunasan Pembelian Kavling Tanah pada tanggal 10 Desember 2003. Kwitansi ditandatangani oleh Bapak Abu Naim (Bukti TT xxvi - 6).

Sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan Juni 2003 Kavling Tanah Blok D Nomer 37 sudah saya dirikan bangunan dan telah saya dan keluarga tempati sejak September 2008 lebih kurang 3 tahun.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas Turut Tergugat XXVI mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini Berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat XXVI seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak gugatan tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), karena mencampurkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawa Hukum.
3. Menyatakan secara Hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat Plurium Litis Consortium atau Subyek gugatan Para Penggugat kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);

SUBSIDAIR:

- Motion putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat XXVII menyampaikan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 30 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kronologis pembelian kavling tanah di obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 17 Februari 2008 turut tergugat XXVII bertemu dengan turut tergugat XXV yang menawarkan tanah kavling pada obyek sengketa, dan sepakat jual beli tanah dengan harga Rp 17.000.000 (tujuh belsa juta rupiah). Untuk meyakinkan kepemilikan obyek sengketa tersebut, turut tergugat XXVII dipertemukan oleh turut tergugat XXV kepada tergugat II, yang disaksikan oleh turut tergugat XXXII di sebuah waning koboi (angkring) di daerah Sudimoro Bantul. Pada saat itu turut tergugat XXV mengaku sebagai pihak yang diberi mandat untuk menjual obyek sengketa tersebut oleh tergugat I dan ditanda tangani oleh tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat V dalam kedudukannya sebagai pengurus koperasi karyawan PT. Pos Indonesia (sebagaimana tertulis di halaman 18 poin 13 pada materi gugatan perdata ini.

Setelah semua dirasa sepakat, maka pada tanggal 23 Februari 2008, turut tergugat XXVII melakukan pembayaran dengan turut tergugat XXV sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dengan kuitansi bermaterai dihadapan notaris Ny. Dri Ratna Handayani dan dijanjikan bahwa akta jual beli tanah dan sertipikat tanah segera diberikan. Namun kenyataannya sampai sekarang tidak diberikan akta jual beli tanah, apalagi sertipikat tersebut.

Kronologis pembangunan rumah di obyek sengketa

Mengenai kronologi pembangunan rumah di obyek sengketa, tat tergugat XXV sudah memberikan ijin pembangunan tersebut pada tanggal 11 Juni 2011 lengkap dengan gambar bangunan, sedangkan surat perijinan pembangunan (IMBB) dari pemerintah dijanjikan segera akan direalisasikan. Namun kenyataannya sampai sekarang tidak terealisasi.

Permohonan dari turut tergugat XXVII

Dari kronologis tersebut maka saya memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan turut tergugat XXVII dari segala tuntutan perdata ini. Mohon kiranya

tuntutan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dijatuhkan kepada tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dan turut tergugat XXV, karena mereka yang mengaku memiliki obyek sengketa dan menjual belikannya.

Para pihak tersebut yang memberikan jaminan kepada saya bahwa tanah tersebut tidak bersengketa. Jaminan tersebut tertuang dalam perjanjian yang mereka buat dan sepakati sebagaimana tertulis di halaman 18 poin 13 pada materi gugatan perdata ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat XXVIII menyampaikan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 13 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saya membeli tanah seluas 8 x 12 m² di Bulak Nyamplungan Sorogenendengan uang sebesar Rp 20.000.000,- dengan pembayaran di atas materai pada tanggal 1261 VI ei 2008 ditandatangani oleh tergugat XXV.

Saya melakukan transaksi pembelian tanah karena adanya kerja sama pemasaran penjualan dan pengembangan Tanah Kavling tertanggal 16 Februari 2008 yang dibuat antara Turut tergugat XXV dengan tergugat I dihadapan NY. DRI RATNA HANDAYANI, SH. Notaris Bantul yang ditandatangani Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam kedudukannya sebagai pengurus Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta (Tergugat I).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat XXIX menyampaikan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 30 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kira-kira pada bulan Mei kami melihat iklan di Koran Kedaulatan Rakyat yang mengiklankan tanah dijual
2. Kami menelepon nomor yang tertera di iklan tersebut, yang kemudian kami ketahui bernama Abu Naim

3. Kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kami membuat janji dengan Abu Naim untuk melihat tanah yang hendak dijual
4. Setelah melihat tanah yang ditawarkan dan kami merasa cocok dengan harga maupun lokasi, kami setuju untuk membeli 1 kavling sebesar 9 m x 12 m
5. Pada tanggal 23 Agustus 2008 kami memba_yar lunas tanah tersebut seharga Rp 21.000.000,- di kantor Notaris Dri Ratna Handayani, S.H sebagai pihak yang ditunjuk oleh Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia untuk mengesahkan perjanjian jual beli (kwitansi terlampir)
6. Pada saat pelunasan kami diberi tahu bahwa seminggu setelah pelunasan, akta jual beli bisa diambil dan 6 bulan kemudian sertifikat tanah sudah jadi. Namun, sampai saat ini kami belum menerima akta jual beli maupun sertifikat yang telah dijanjikan
7. Saudara Abu Naim adalah sebagai pihak yang bekerjasama dengan Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia untuk memasarkan kavling tersebut di atas berdasarkan perjanjian Kerjasama Pemasaran/Penjualan dan Pengembangan Tanah Kavling tertanggal 16 Februari 2007 antara pihak pertama yaitu H. Budoyo, S.IP, Mulyoto/Moelyoto, Farida Tri Astuti, Kuswiryono dan pihak kedua yaitu Abu Naim, dimana surat perjanjian tersebut berlaku sampai dengan satu tahun setelah surat perjanjian tersebut ditandatangani (surat perjanjian terlampir)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Turut Tergugat XXXIII/Turut Terbanding menyampaikan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 12 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I.Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa kami Pemerintah Desa Timbulharjo tidak mengetahui hubungan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan juga Para Turut Tergugat lainnya.
- II. Bahwa obyek sengketa yang tertulis dalam Gugatan Para Penggugat semuanya terletak dan tercatat di dalam Buku Lettter C Desa Timbulharjo dengan keterangan sebagai berikut:

1. Tanah sawah letter C : 888, Persil : Sb, klas : S.I. Luas +/-575 m² atas nama : PRAPTO SIJHARJO

Bahwa Pemerintah Desa telah mensahkan permohonan konversi tanah tersebut dan selanjutnya telah didaftarkan di BPN Bantul oleh yang bersangkutan tnalui Notaris dengan bukti Pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPN Bantul dengan No Berkas : 20779/2009, tanggal : 28 Agustus 2009 (Foto copy Bukti Terlampir)

2. Tanah sawah letter C : 888, Persil : Sb, klas : S.I, Luas 575 m~ atas nama : PRAPTO SUHARJO\

Bahwa Pemerintah Desa telah mensahkan permohonan konversi tanah tersebut dan selanjutnya telah didaftarkan di BPN Bantul oleh yang bersangkutan malalui Notaris dengan bukti Pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPN Bantul dengan No Berkas : 20779/2009, tanggal : 28 Agustus 2009 (Foto copy Bukti Terlampir)

3. Tanah sawah letter C : 752, Persil : 7, klas : S.III, Luas 115 m² atas nama : MUCHTARHADI

Bahwa Pernerintah Desa telah mensahkan permohonan konversi tanah tersebut dan selanjutnya telah didaftarkan di BPN Bantul oleh yang bersangkutan malalui Notaris dengan bukti Pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPN Bantul dengan No Berkas : 224266/2009, tanggal : 12 Oktober 2009 (Foto copy Bukti Terlampir)

4.tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah sawah letter C : 752, Persil : 5b, klas : S.III, Luas +/- 555 m² atas nama : MUCHTARHADI

Bahwa Pemerintah Desa telah mensahkan permohonan konversi tanah tersebut dan selanjutnya telah didaftarkan di BPN Bantul oleh yang bersangkutan melalui Notaris dengan bukti Pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPN Bantul dengan No Berkas : 224266/2009, tanggal : 12 Oktober 2009 (Foto copy Bukti Terlampir)

5. Tanah sawah letter C : 490, Persil : 5a, klas : S.I, Luas 1.480 m² atas nama : Ny. MUHADI, yang benar Luas menurut Buku Letter C adalah +/- 1455 m²

Tanah tersebut oleh yang bersangkutan (Pemilinya) Belum diajukan permohonan konversi

6. Tanah sawah letter C : 482, Persil : 7, klas : S.III, Luas +/- 115 m² atas nama : Ny.MUHADI

Data tersebut tidak sesuai dengan data Buku Letter C Desa Timbulharjo

7. Tanah sawah letter C : 599, Persil : Sb, klas : S.I, Luas +/- 255 m² atas nama : AMAT IHSAN, yang benar Luas menurut Buku Letter C adalah +/- 248 m²

Tanah tersebut oleh yang bersangkutan (Pemilinya) Belum diajukan permohonan konversi

8. Tanah sawah letter C : 559, Persil : 5a, klas : S.I, Luas +/- 625 m², atas nama : AMAT IHSAN, yang benar Luas menurut Buku Letter C adalah +/- 607 m²

Tanah tersebut oleh yang bersangkutan (Pemilinya) Belum diajukan permohonan konversi

9. Tanah sawah letter C : 324, Persil : Sb, klas : S. 11, Luas +/- 1.055 m² atasnama: SOENARYO

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemerintah Desa telah mensahkan permohonan konversi tanah tersebut dan selanjutnya telah didaftarkan di BPN Bantul oleh yang bersangkutan melalui Notaris dengan bukti Pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPN Bantul dengan No Berkas : 21726/2009, tanggal : 4 September 2009 (Foto copy Bukti Terlampir)

10. Tanah sawah letter C: 372, Persil : Sb, klas : S.I, Luas : +/- 400 m² atas nama : ALI MUCHTAR

Bahwa Pemerintah Desa telah mensahkan permohonan konversi tanah tersebut dan selanjutnya telah didaftarkan di BPN Bantul oleh yang bersangkutan melalui Notaris dengan bukti Pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPN Bantul dengan No Berkas : 21731/2009, tanggal : 4 September 2009 (Foto copy Bukti Terlampir)

11. Tanah sawah letter C : 769, Persil : 5a, klas : S.I, Luas : +/- 655 m² atas nama : BUDI UTOMO

Bahwa Pemerintah Desa telah mensahkan permohonan konversi tanah tersebut dan selanjutnya telah didaftarkan di BPN Bantul oleh yang bersangkutan melalui Notaris dengan bukti Pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPN Bantul dengan No Berkas : 20776/2009, tanggal : 28 Agustus 2009 (Foto copy Bukti Terlampir)

12. Tanah sawah letter C : 688, Persil : 5a, klas : S.I, Luas : +/- 669 m² atas nama : RIDWAN

Tanah tersebut oleh yang bersangkutan (Pemilinya) Belum diajukan permohonan konversi

- III. Bahwa obyek sengketa yang sudah bersertipikat adalah menjadi kewenangan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul

- IV. Bahwa atas keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di atas berikut dengan lampirannya, karena kesibukan kami sebagai pelayanmasyarakat maka untuk

sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang-sidang yang akan datang kami mohon pamit tidak bisa mengikuti sidang berikutnya dan akan tunduk pada putusan Hakim.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Pembanding tersebut, Turut Tergugat XXXIV/Turut Terbanding menyampaikan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 30 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Turut Tergugat XXXIV menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat XXXIV
2. Bahwa sesuai dengan posita dalam angka 13,14,15 yang termuat dalam halaman 17 dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tanah yang menjadi objek sengketa yang sudah bersertipikat ada 3 bidang yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 2828/Desa Timbulharjo atas nama CIPTODIHARJO
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 2051 /Desa Tirbulharjo atas nama Ny.MUROBIYAH
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 2052/Desa Timbulharjo atas nama Ny. MUROBIYAH
3. Bahwa Perikatan jual beli yang dilakukan antara Tergugat II dan para pemilik tanah pada angka 2 tersebut diatas belum dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran peralihan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, karena peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undang yang berlaku (Pasal 37 PP No. 24 tahun 1997), sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul belum ada kaitannya dengan perkara ini oleh karna

itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dijadikan

Turut Tergugat XXXIV dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat XXXIV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima eksepsi Turut Tergugat XXXIV dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat XXXIV tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat XXXIV
2. Bahwa Turut Tergugat XXXIV mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian Pokok Perkara MI.
3. Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 2828/Desa Timbulharjo masih tercatat atas nama CIPTODIHARJO
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 2051/Desa Timbulharjo masih tercatat atas nama Ny. MUROBIYAH
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 2052/Desa Timbulharjo masih tercatat atas nama Ny. MUROBIYAHdan sampai saat ini belum ada peralihan hak atas tanah-tanah tersebut.
4. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik pada angka 3 tersebut di atas sudah dilaksanakan jauh sebelum terjadinya perikatan jual beli antara Tergugat II dengan para pemilik tanah/pemegang hak atas tanah tersebut
5. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik pada angka 3 tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku
6. Bahwa Turut Tergugat XXXIV tidak dapat memproses langsung balik nama atas tanah obyek sengketa kepada para penggugat karena transaksi yang terjadi atas obyek sengketa baru perikatan jual beli bukan Akta Jual Beli dan

perikatan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perikatan jual beli tersebut dilakukan oleh para pemilik tanah dengan
Tergugat II bukan dengan Penggugat

7. Bahwa dalam memproses peralihan hak atas tanah Turut Tergugat
XXXIV harus sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang terdapat dalam
PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri
Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24
Tahun 1997

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, mohon kepada Majelis
Perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut tergugat XXXIV
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima II. Dalam Pokok
Perkara
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan sah dan berharga

Sertipikat Hak Milik No. 2828/Desa Timbulharjo atas nama CIPTOHARJO

Sertipikat Hak Milik No. 2051/Desa Timbulharjo atas nama Ny.

MUROBIYAH

Sertipikat Hak Milik No. 2052/Desa Timbulharjo Atas nama NY.

MUROBIYAH

- Menghukum Para Penggugat untuk melakukan prosedur perolehan tanah
sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 11 Desember 2013
No.69/Pdt.G/2010/PN.Btl., yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM KONVENSI

Dalam



DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat 1, 111, IV dan V;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelyke verklaard);

I. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi I, III, IV, dan V) tidak dapat diterima ;

II. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I s/d XX untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 10.419.500.- (sepuluh juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 11 Desember 2012 No. 69/Pdt.G/2010/PN.Btl. masing-masing pada tanggal 3 dan tanggal 4 Januari 2013, tanggal 8 Januari 2013, tanggal 17 dan tanggal 18 Januari 2013 telah diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir pada pembacaan isi putusan tanggal 11 Desember 2012 ;-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SAPDANI SASMITA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 HM. BIMAS ARIYANTA, SE.SH.CN. Kuasa dari PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul tanggal 11 Desember 2012 No.69 / Pdt.G /2010 / PN.Btl. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 dan 8

Januari.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013, tanggal 14, 17, 18 Januari 2013 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak lawan yaitu Para Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (izage) nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Btl. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul telah memberi kesempatan kepada pihak Turut Tergugat XVI, XVII, XVIII, XIX, XXXI, XXXIII, dan XXXIV/ Para Turut Terbanding masing-masing tanggal 31 Mei 2013, tanggal 4 dan 6 Juni 2013 ;-----

Membaca Surat Keterangan Tidak menggunakan Haknya untuk memeriksa, mempelajari, membaca berkas perkara perdata No.69/Pdt.G/2010/PN.Btl. Kepada Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 31 Mei 2013, tanggal 10, 20, 28 Juni 2013 serta tanggal 3 dan 15 Juli 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 11 Desember 2012 No. 69/ Pdt.G/ 2010/ PN.Btl., maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan semuanya itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 11 Desember 2012 Nomor; 69/Pdt.G/2010/PN.Btl dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;--

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 11 Desember 2012 No. 69/ Pdt.G / 2010 / PN.Btl. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Hari KAMIS tanggal 13 MARET 2014 oleh kami SRI MURYANTO,SH.MH. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, DR.HERU IRIANI, SH.Mum. dan DINA KRISNAYATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 9 Desember 2013 No. 112/Pen.Pdt/2013/PTY untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 19 MARET 2014

diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihari Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh NUR RUFAIDAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. DR HERU IRIANI, SH.MHum.

SRI MURYANTO, SH.MH.

2. DINA KRISNAYATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

NUR RUFAIDAH, SH.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Pemebkrasan : Rp.139.000,- +

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah)